


SKRIPSI

DAMPAK JARAK USAHA TRADISIONAL DENGAN MINIMARKET PADA STUDI KEBERLANGSUNGAN EKONOMI (Implementasi PERDA No. 04 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pasar di Kota Metro)

Oleh :

FIRLY HIDAYATULLAH
NPM.1602090097



Pembimbing II : Elfa Murdiana,. M.Hum.
Pembimbing I : Nety Hermawati,SH.,MA.,MH.

Jurusan Hukum Ekonomi`Syari`ah
Fakultas Syari`ah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1442 H / 2021 M

**DAMPAK JARAK USAHA TRADISIONAL DENGAN MINIMARKET
PADA STUDI KEBERLANGSUNGAN EKONOMI
(Implementasi PERDA No. 04 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pasar
di Kota Metro)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh :
FIRLY HIDAYATULLAH
NPM.1602090097

Pembimbing II : Elfa Murdiana,. M.Hum.
Pembimbing I : Nety Hermawati,SH.,MA.,MH.

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syari'ah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1442 H / 2021 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Pengajuan Untuk Dimunaqosyahkan Saudara Firly Hidayatullah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _____
Tempat

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka Skripsi yang disusun oleh :

Nama : Firly Hidayatullah
NPM : 1602090097
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Dampak Jarak Usaha Tradisional Dengan Minimarket Pada Studi Keberlangsungan Ekonomi (Implementasi PERDA No. 04 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pasar di Kota Metro)

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah, untuk dimunaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atas penerimaannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Pembimbing I,



Nety Hermawati, S.H., M.A., M.H.
NIP. 19590815 198903 1 004

Metro, Juni 2021

Pembimbing II,



Elfa Murdiana., M.Hum.
NIP. 19801206 200801 2 010

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : DAMPAK JARAK USAHA TRADISIONAL DENGAN
MINIMARKET PADA STUDI KEBERLANGSUNGAN
EKONOMI (Implementasi PERDA No. 04 Tahun 2015 tentang
Pengelolaan Pasar di Kota Metro)

Nama : Firly Hidayatullah
NPM : 1602090097
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqsyahkan dalam sidang munaqsyah Fakultas Syariah Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I,



Nety Hermawati, S.H., M.A., M.H.
NIP. 19590815 198903 1 004

Metro, Juni 2021

Pembimbing II,



Elfa Murdiana, M.Hum.
NIP. 19801206 200801 2 010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Haji M. Djawahir, Kampus I, Gunungmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507, Fax (0726) 47295 Website: www.metro.iainmetro.ac.id Email: iainmetro@iainmetro.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. 1172/ln.20.10/PP.00.9/07/2021

Skripsi dengan Judul: DAMPAK JARAK USAHA TRADISIONAL DENGAN MINIMARKET PADA STUDI KEBERLANGSUNGAN EKONOMI (IMPLEMENTASI PERDA NO. 04 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN PASAR DI KOTA METRO), disusun oleh: FIRLY HIDAYATULLAH, NPM: 1602090097, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/ tanggal: Rabu 30 Juni 2021.

TIM PENGUJI:

Ketua Moderator : Nety Hermawati, SH, MA, MH
Penguji I : H. Nawa Angkasa, SH, MA
Penguji II : Elfa Murdiana, M.Hum
Sekretaris : Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy

(...)
(...)
(...)
(...)



Mengetahui,
Fakultas Syariah

Nety Hermawati, Ph.D
1041999031004

**DAMPAK JARAK USAHA TRADISIONAL DENGAN MINIMARKET
PADA STUDI KEBERLANGSUNGAN EKONOMI
(Implementasi PERDA No. 04 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pasar
di Kota Metro)**

ABSTRAK

Oleh :

Firly Hidayatullah

Dampak merupakan suatu kondisi yang timbul akibat tindakan-tindakan yang dilakukan apakah berakibat positif atau negatif. Dampak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu kondisi yang timbul akibat kehadiran mini market terhadap kondisi sosial ekonomi pedagang kecil di Kota Metro. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui dampak kedekatan jarak pasar modern Alfamart terhadap pasar tradisional Margorejo di Kota Metro, 2) Mengetahui Implementasi jarak antara Usaha Tradisional dengan Minimarket di Kota Metro, dalam Tinjauan Perda No.4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pasar. Berdasarkan rumusan masalah yang ada, tertuju pada satu masalah yaitu minimarket yang dimaksud disini adalah (Alfamart Soekarno-Hatta 16 C) yang jaraknya berdekatan dengan usaha/pasar tradisional yang ada di Margorejo Kota Metro. Teknik pengambilan sampel dipilih dengan teknik probability sampling yaitu sebanyak dua pedagang tradisional dari masing-masing kategori pedagang yang diteliti dan terdapat empat pembeli/konsumen yang ada di pasar tradisional Margorejo dan juga empat pembeli/konsumen yang ada di minimarket Alfamart Soekarno-Hatta 16 c. Hasil menunjukkan bahwa dampak keberadaan pasar modern disini ialah berbentuk minimarket (Alfamart 16 c) terhadap pasar tradisional Margorejo di Kota Metro yaitu bagi beberapa pedagang pasar/usaha tradisional merasa adanya penurunan dari jumlah konsumen yang datang ke pasar tradisional namun dalam hal dampak ekonomi, beberapa yang dirasakan pedagang pasar tradisional mengalami penurunan omset. Dan sebagian lainnya tidak terlalu memfikirkan dan mengerti mengenai dampak dari jarak usaha yang berdekatan tersebut mengenai kelangsungan ekonomi para pedagang yang ada di pasar/usaha tradisional Margorejo. Serta terkait dengan implementasi Perda No.4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pasar, bahwasanya usaha tersebut baik pasar tradisional maupun modern telah lebih dulu dibangun daripada terbitnya aturan tersebut.

Kata Kunci : Dampak Keberlangsungan Ekonomi, Pasar Modern (Alfamart), Pasar Tradisional, dan Perda No.4 Tahun 2015

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **FIRLY HIDAYATULLAH**
NPM : 1602090097
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Dampak Jarak Usaha Tradisional Dengan Minimarket Pada Studi Keberlangsungan Ekonomi (Implementasi PERDA No. 04 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pasar di Kota Metro)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya, kecuali bagian – bagian tertentu yang ditunjuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juni 2021
Yang menyatakan,



Firly Hidayatullah
NPM.1602090097

MOTTO

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa(4):29).

وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّيهَا ۖ فَاسْتَبِقُوا الْحَيِّرَاتِ ۚ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ
بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٤٨﴾

Artinya : “Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. Dimana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”. (Al-Baqarah (2):148).

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُم لِلنَّاسِ

Artinya : “Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia”.
(HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni. Hadits ini dihasankan oleh al-Albani di dalam Shahihul Jami’ no:3289).

PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas diucapkan selain rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan ilmu kepada peneliti, saya persembahkan Skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih yang tulus kepada :

1. Kedua orang tuaku bapak Mashuri dan ibu Mursidah yang senantiasa mengasuh dan mendidik dengan penuh kasih sayang serta selalu berdo'a untuk keberhasilanku.
2. Teman-temanku yang memberikan semangat kepada saya dan yang telah mewarnai kehidupan saya dengan penuh keceriaan.
3. Teman-teman S1 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HESy) angkatan 2016 yang telah membuat hidup saya bermakna.
4. Almamater kebanggaanku IAIN Metro.

Terimakasih saya ucapkan atas keikhlasan dan ketulusannya dalam mencurahkan cinta, kasih sayang dan Do'anya untuk saya. Terimakasih untuk perjuangan dan pengorbanan kalian semua. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang dapat meraih kesuksesan dan kebahagiaan dunia akhirat.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, ridho dan inayah-Nya serta membrikan kekuatan dan kesabaran, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Penelitian ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam penyusunan dan juga penyelesaian proposal skripsi berjudul “**Dampak Jarak Usaha Tradisional Dengan Minimarket Pada Studi Keberlangsungan Ekonomi (Implementasi PERDA No. 04 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pasar di Kota Metro)**”, tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, peneliti ucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, sebagai Rektor IAIN Metro.
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, sebagai Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Muhamad Nasrudin, MH, sebagai Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Ibu Nety Hermawati, S.H.,M.A.,M.H. sebagai Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan yang sangat bermanfaat kepada peneliti
5. Ibu Elfa Murdiana, M.Hum., sebagai Pembimbing II, yang telah memberikan arahan yang sangat bermanfaat kepada peneliti.
6. Kepada seluruh Bapak / Ibu Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah IAIN Metro yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

7. Bapak LM. Hutabarat, S.H. selaku Kepala Dinas Perdagangan Kota Metro dan Drs. Tropicana selaku Sekretaris, yang telah membantu dalam proses pemberian izin penelitian. Dan Ibu Eni Purwati, S.IP. selaku Plt. Kabid Pasar yang telah memberikan informasi tentang profil pasar – pasar yang ada di Kota Metro.
8. Bapak Denny Ferdinan S. Raya, SH. Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro, yang telah membantu dalam proses pemberian izin penelitian ke Dinas Perdagangan.
9. Teman – teman seperjuangan angkatan 2016, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
10. Teman – teman semua (adik-adik dan kaka’ – kaka’ tingkat) yang tidak bisa disebutkan satu – persatu, yang telah membantu banyak hal, khususnya dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Almamater yang sangat saya banggakan IAIN Metro.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga Amal dan juga jasa mereka semua mendapat balasan sebaik-baiknya dari Allah SWT. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan juga pembaca umumnya. Peneliti sangat menyadari bahwa Skripsi masih jauh dari kesempurnaan. Oleh Karena itu, kritik dan juga Saran bersifat membangun sangat peneliti harapkan demi perbaikan skripsi ini.

Metro, Juni 2021

Firly Hidayatullah
NPM. 1602090097

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Penelitian Relevan.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Jenis Usaha Berdasarkan Hukum Bisnis di Indonesia	11
B. Pengelolaan Pasar Dalam Peraturan Hukum di Indonesia.....	15
1. Pengertian Pengelolaan Pasar	15

	13
2. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Pasar.....	20
C. Fungsi Hukum Sebagai Kontrol Pada Keberlangsungan Ekonomi	24
D. Teori Implementasi Hukum	26
E. Presepsi Masyarakat dalam Proses Implementasi Hukum	28
1. Pengertian Persepsi	28
2. Bentuk-Bentuk Persepsi	29
3. Persepsi dan Penilaian Sosial.....	30
4. Proses Implementasi Hukum	30
5. Pengawasan Implementasi Hukum	31
6. Evaluasi Implementasi Hukum	32

BAB III METODE PENELITIAN.

A. Jenis dan Sifat Penelitian	33
1. Jenis Penelitian	33
2. Sifat Penelitian	33
B. Sumber Data.....	34
1. Sumber Data Primer	34
2. Sumber Data Sekunder	34
C. Teknik Pengumpulan Data.....	35
1. Observasi	35
2. Wawancara	35
3. Dokumentasi	36
D. Populasi dan Sampel	36
1. Populasi.....	36

2. Sampel	37
E. Teknik Analisis Data	38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pasar Tradisional Dan Minimarket Di Kota Metro	39
1. Pasar Tradisional Di Kota Metro	39
a. Pasar Tradisional Margorejo	42
2. Mini Market Di Kota Metro	44
b. Alfamart Soekarno-Hatta (Mulyojati-16c).....	47
B. Jarak Usaha Tradisional dengan Minimarket	49
C. Dampak Jarak Usaha Tradisional dengan Minimarket di Kota Metro	51
D. Implikasi Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 04 Tahun 2015	
Mengenai Pengelolaan Pasar	61
1. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 04 Tahun 2015	
Mengenai Pengelolaan Pasar	61
2. Penataan Pasar di Kota Metro	64

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Pembimbing Skripsi
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. SK Uji Kesamaan (*Similarity Check*)
5. SK Lulus Ujian Komprehensif
6. Surat Izin Research
7. Surat Tugas
8. Surat Balasan Izin Research
9. Surat Keterangan Bebas Pustaka
10. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
11. Foto-Foto (Dokumentasi) Penelitian
12. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di negara Indonesia maupun di seluruh dunia Pasar merupakan tempat yang paling penting dan krusial karena pasar adalah tempat berbelanja semua penduduk di suatu tempat untuk mencukupi kebutuhan untuk semua orang. Oleh sebab itu keberadaan pasar sangatlah penting, pada masa dahulu pasar dikenal kini sebagai pasar tradisional dimana sejak dulu pasar tradisional ini sangatlah penting dan telah mencukupi kebutuhan dari masa kemasa di Indonesia.

Laju perkembangan inovasi usaha yang menguntungkan inilah terkadang atau bahkan sering kali terlupakan, bahwa di dalam segala keputusan usaha itu mempunyai dampak pada usaha yang dijalankan (dampak internal) maupun dampak pada sosio kemasyarakatan (dampak eksternal). Dalam perluasan usaha dengan sistem waralaba, hampir semua pelaku ekonomi, saat ini semata-mata hanya mengejar keuntungan walaupun keputusan ekonomi tersebut akan berdampak kurang baik (negative) pada sistem ekonomi kemasyarakatan.¹

Pasar berdasarkan ilmu ekonomi adalah suatu mekanisme dimana para penjual dan pembeli melakukan interaksi atas barang dan jasa. Sementara pasar dalam kehidupan sehari-hari jamak diartikan sebagai tempat umum yang

¹ Wulandari, "Pengaruh Sistem Waralaba Terhadap Retail Kecil Di Ponorogo Tinjauan Masalah," 90.

melayani jual beli.² Menurut perkembangannya, pasar ini dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu pasar modern dan pasar tradisional. Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, swasta, koperasi atau swadaya masyarakat setempat dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda, atau nama lain sejenisnya, yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil menengah, dengan skala usaha kecil dan modal kecil.³ Sedangkan pasar modern adalah pasar yang dibangun oleh pemerintah, swasta atau koperasi yang berbentuk, yaitu: minimarket, mall, supermarket, dan hypermarket.⁴

Perbedaan yang mencolok antara pasar tradisional dengan pasar modern adalah dari sarana-prasarananya dan akhirnya berujung pada tingkat pelayanan. Keterbatasan sarana prasarana yang ada di pasar tradisional berdampak pula pada tingkat kepuasan konsumen menjadi rendah. Bagi konsumen tentu akan memilih alternatif lain yang lebih memuaskan dalam kenyamanan berbelanja seperti pasar modern.⁵ Dalam hal ini, pasar modern yang berdekatan dengan pasar tradisional Margorejo adalah berjenis minimarket yang bermerk Alfamart Soekarno – Hatta yang ada di 16 c Mulyojati.

Analisa atas kondisi sosial ekonomi di masyarakat dan keberadaan pasar tradisional serta usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) antara lain berkaitan dengan struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan, tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga, kepadatan dan

² Agung Gede Mahardhika Marth, Puspasutari Ujiant, and Sukariyati Karma, "Persaingan Usaha Para Pelaku Usaha Pasar Retail Di Kabupaten Tabanan," 45.

³ Perpres No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Pasal 1 angka 5.

⁴ Suseno, D, B. (2007). Sukses Usaha Waralaba. Yogyakarta: Cakrawala.h.28.

⁵ Fauzi, 25.

pertumbuhan penduduk, kemitraan dengan UMKM lokal, penyerapan tenaga kerja lokal, ketahanan dan pertumbuhan pasar tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal, keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada, dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara minimarket dengan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya dan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).⁶

Mengenai jarak usaha yang berdekatan sehingga akan menimbulkan dampak dalam keberlangsungan ekonomi yang terjadi antar pelaku usaha, maka peneliti mencari informasi melalui wawancara dengan Ibu Sulis, selaku pedagang bahan – bahan makanan seperti sembako, dan beberapa keperluan lainnya di Pasar Tradisional Margorejo, beliau mengatakan bahwasanya dengan jarak usaha yang berdekatan dengan Alfamart 16 c serta memiliki usaha yang sejenis tentu akan membuat para pedagang saling bersaing antara satu dengan lainnya. Namun dalam hal ini, dampak atas keberlangsungan ekonomi yang dirasakan ialah tidak terlalu memfikirkan dan mengerti mengenai dampak dari jarak usaha tersebut, karena yang dilakukan ialah yakin atas datangnya pembeli yang datang berbelanja kepasar tradisional.⁷

Selanjutnya, peneliti mencari informasi melalui wawancara dengan pedagang lainnya yang ada di pasar, bernama Ibu Yanti mengatakan bahwa terdapat pangsa pasar mereka masing – masing dalam bersaing, jika konsumen toko Alfamart kebanyakan mereka yang bergaya hidup modern dan bukan hanya berasal dari masyarakat sekitar, sedangkan konsumen mereka (pasar

⁶ Noor, “Perlindungan Terhadap Pasar Tradisional Di Tengah Ekspansi Pasar Ritel Modern,” 112.

⁷. Hasil Wawancara dengan Ibu Sulis, selaku pedagang di Pasar Tradisional Margorejo. Tanggal 14 April 2021.

tradisional) karena lebih banyak melayani masyarakat sekitar, selain diantaranya sebagai sarana untuk mempererat ikatan kekeluargaan antar warga sekitar juga sebagai sarana penyebaran informasi di lingkungan mereka. Sehingga dalam hal keberlangsungan ekonomi yang dirasakan ialah tidak juga dirasakan dampak negatif dari adanya jarak usaha dengan Alfamart yang berdekatan.⁸

Berikutnya hasil wawancara dengan Ibu Murni selaku pedagang di pasar Margorejo. beliau menjelaskan bahwa mengenai jarak usaha yang cukup berdekatan antara Pasar Tradisional Margorejo dengan minimarket (Alfamart 16 c) berdampak pada pengalihan beberapa pelanggan/konsumen yang lebih memilih untuk beralih berbelanja ke minimarket (Alfamart 16 c), dikarenakan lokasi berbelanja yang nyaman dan juga gratis biaya parkir, sehingganya dengan berbagai kelebihan yang ditawarkan membuat konsumen lebih tertarik datang ke minimarket (Alfamart 16 c).⁹

Analisa yang berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat tersebut harus dilakukan oleh lembaga independen. Disamping itu, hasil analisis tersebut juga merupakan satu kesatuan yang harus diikutsertakan pada saat pengajuan ijin untuk mendirikan pasar modern. Hal lain yang harus diperhatikan sebelum pendirian pasar dan atau toko modern adalah, lokasi pendirian harus mengacu pada rencana atau ruang wilayah kabupaten/kota dan

⁸. Hasil Wawancara dengan Ibu Yanti, selaku pedagang di Pasar Tradisional Margorejo. Tanggal 14 April 2021.

⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Murni, selaku Pedagang Pasar Tradisional Margorejo, Kota Metro. Tanggal 14 April 2021.

juga rencana detail tata ruang kabupaten/kota serta memperhatikan pengaturan tentang zonasinya.¹⁰

Terkait dengan keadaan zonasi antar usaha dalam menentukan jarak antara toko modern atau minimarket (Alfamart Soekarno-Hatta 16 c) dengan Pasar Tradisional Margorejo telah diatur dalam Perda Kota Metro No.14 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pasar di Kota Metro, sesuai pada pasal 15 ayat (3) diatur bahwa jarak antara toko modern atau minimarket dengan pasar tradisional telah ditetapkan sejauh minimal 200 m (dua ratus meter).¹¹ Namun pada faktanya yang terjadi di lapangan, keadaan jarak antara kedua jenis usaha tersebut kurang dari 200 m (dua ratus meter) sesuai dengan bunyi aturan yang telah dibuat dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Metro.

Selanjutnya, pada pasal 16 ayat (1) bahwa minimarket telah diberikan ketentuan untuk pendirian minimarketnya yaitu dilihat dari jumlah kepadatan penduduknya bahwa di sana apakah wilayah padat penduduk ataupun tidak, perkembangan pemukiman barunya apakah pembangunan pemukiman disana akan berkembang ataupun tidak, ketersediaan dari infrastruktur di wilayah tersebut, yang paling penting adalah letak jarak kedudukan antara pasar/usaha tradisional dengan modern di wilayah tersebut.¹² Dampak dari jarak usaha yang terlalu dekat tersebut memiliki pengaruh sehingga persaingan dagang terjadi disana. Selain itu adanya keluhan dari beberapa pedagang usaha tradisional yang ada di pasar tersebut merasa telah kehilangan pelanggan/konsumen pendatang.

¹⁰ Arno and Aqidah, "Zonasi Mini Market Di Kota Palopo Suatu Upaya Perlindungan Pasar Tradisional Dan Warung Kecil," 200.

¹¹. Pasal 15 ayat (3).

¹². Pasal 16 ayat (1).

Memperhatikan regulasi atau kebijakan di bidang perpasaran sebagaimana dikemukakan diatas, pada dasarnya mempunyai filosofi agar keberadaan pasar-pasar modern tidak menjadi ancaman bagi keberadaan pasar-pasar tradisional. Dalam kaitan ini pemerintah berkewajiban untuk menciptakan level of playing field yang adil bagi para pelaku usaha, melindungi pihak yang lemah dari eksploitasi ekonomi pihak yang kuat, membuat peraturan yang tegas, jelas dan transparan, memberikan sanksi yang tegas bagi para pelaku usaha yang melanggarnya baik sanksi pidana maupun sanksi administratif, bertindak sebagai wasit, jujur dan bertanggung-jawab.¹³

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan.¹⁴ Pemerintah harus mampu memperhatikan keseimbangan antara pasar tradisional dan pasar modern, artinya pemerintah harus mampu meningkatkan kualitas pasar tradisional tanpa harus mengekang pertumbuhan pasar modern berjenis minimarket. Peraturan mengenai pasar modern harus memperhatikan dampaknya terkait dengan ekonomi masyarakat terutama para pedagang di pasar tradisional.

Dari permasalahan di atas peneliti menyimpulkan bahwa hal masalah tersebut menarik untuk diteliti dikarenakan terlihat dari jumlah minimarket di Kota Metro yang cukup banyak bahkan sampai antara minimarket saling

¹³. Lucianus Budi Kagramanto, 2009, *Harmonisasi Kebijakan dan Hukum Persaingan Usaha Dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*, Pidato Pengukuhan Dalam Bidang Ilmu Hukum Persaingan Usaha, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 6 Juni 2009.

¹⁴. Riant Nugroho Dwijowijoto, Op. cit, 2004, halaman 158-160.

berdekatan, kemudian jarak dengan pasar modern juga saling berdekatan. Maka oleh sebab itu peneliti merumuskan judul penelitian yaitu : “Dampak Jarak Usaha Tradisional Dengan Minimarket Pada Studi Keberlangsungan Ekonomi (Implementasi Perda No. 04 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pasar di Kota Metro)”.

B. Pertanyaan Penelitian

Melihat dari latar belakang masalah yang sudah dijelaskan, maka peneliti menyusun pertanyaan penelitian, sebagai berikut :

1. Bagaimana Dampak Jarak Usaha Tradisional Dengan Minimarket Pada Studi Keberlangsungan Ekonomi?
2. Bagaimana Dampak Jarak Usaha Tradisional Dengan Minimarket Pada Studi Keberlangsungan Ekonomi di Kota Metro Tinjauan Perda No.4 tahun 2015 mengenai Pengelolaan Pasar?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat diambil sebuah tujuan dalam penelitian sebagai berikut :

- a. Untuk Mengetahui Dampak Jarak Usaha Tradisional Dengan Minimarket Pada Studi Keberlangsungan Ekonomi;
- b. Untuk Mengetahui Dampak Jarak Usaha Tradisional Dengan Minimarket Pada Studi Keberlangsungan Ekonomi di Kota Metro Tinjauan Perda No.4 Tahun 2015 mengenai Pengelolaan Pasar;

2. Manfaat Penelitian

Atas dasar penulisan tujuan penelitian di atas, maka dapat diambil suatu manfaat didalam penelitian yaitu sebagai berikut :

a. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini memiliki manfaat dalam aspek akademik untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai peraturan daerah Kota Metro nomor 04 Tahun 2015 mengenai pengelolaan pasar terhadap pengaruh dari pembatasan jarak usaha antara pasar tradisional dengan pasar Kota Metro.

b. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan bagi mahasiswa maupun masyarakat umum mengenai bagaimana ketentuan tentang jarak usaha antara pasar tradisional dengan minimarket di Kota Metro.

D. Penelitian Relevan

Penelitian Relevan adalah penyampaian hasil dari beberapa penelitian terdahulu, dengan menampilkan penelitian berbeda dengan penelitian didapati dalam penelitian telah peneliti lakukan.¹⁵ Adapun beberapa penelitian literatur membahas tentang perizinan minimarket di daerah antara lain sebagai berikut :

1. Skripsi dari Santhi Gantini, dengan judul : “Peran Pemda di Dalam Penataan Bangunan Usaha Minimarket Di Sekitar Pasar Tradisional

¹⁵Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Grafika Utama), h.32.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern”. Skripsi di atas berisikan tentang Peraturan Daerah Kota Bandung yang bertindak sebagai Pemerintah dan pemangku kebijakan yang tentunya memiliki peran penting dalam mengatur perihal kemashalatan masyarakat. Dalam pembangunan pasar modern dan pasar tradisional baik di daerah maupun kota, perihal mengenai segala bentuk perizinan karena suatu hal yang dirasa penting dan strategis.¹⁶

Perbedaan dengan penelitian dilakukan adalah terletak pada dampak jarak usaha tradisional dengan minimarket pada studi keberlangsungan ekonomi (implementasi perda no. 04 tahun 2015 tentang Pengelolaan Pasar di Kota Metro);

2. Skripsi dari Hesti Pangesti dengan judul :“Analisis Hukum Islam Terhadap Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2012 di Bandar Lampung Tentang Kebijakan Usaha Minimarket (Studi Kasus Kelurahan Tanjung Senang Bandar Lampung)” dalam penelitian nya ia meneliti perihal Di Bandar Lampung Bisnis minimarket berkembang pesat sampai ke pelosok kota dan juga kecamatan, mengakibatkan tergusurnya pendapatan para pedagang kecil disekitarnya. Maka dari itu, peran Pemerintah sangat penting dalam hal demi melindungi usaha pedagang kecil.¹⁷

¹⁶. Santhi Gantini, dengan judul : “Peran Pemerintah Daerah Dalam Penataan Minimarket Di Sekitar Pasar Tradisional Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern”.Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung,h. 5.

¹⁷. Hesti Pangesti dengan judul:“Analisis Hukum Islam Terhadap Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2012 di Bandar Lampung Tentang Kebijakan Usaha Minimarketi Studi Kasus Kelurahan Tanjung Senang Bandar Lampung”. Fakultas Syariah UIN RIL Bandar Lampung. h. 6.

Perbedaan dengan penelitian dilakukan adalah terletak pada dampak jarak usaha tradisional dengan minimarket pada studi keberlangsungan ekonomi (Implementasi Perda No. 04 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pasar di Kota Metro);

3. Skripsi dari Ahmad Rizal berjudul: “Pelaksanaan Perizinan Minimarket di Kabupaten Wajo Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012” kehadiran minimarket tentu diizinkan tumbuh dan juga berkembang di suatu daerah. Di satu sisi, kehadiran minimarket sangat membantu masyarakat memenuhi kebutuhannya dengan mudah. Pengendalian digunakan pemerintah dalam rangka mengarahkan, menciptakan, membuat dalam keadaan tertentu diinginkan pemerintah sehingga tercipta kegiatan ekonomi sehat.¹⁸

Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan adalah dampak jarak usaha tradisional dengan minimarket pada studi keberlangsungan ekonomi (Implementasi Perda No. 04 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pasar di Kota Metro).

¹⁸.Ahmad Rizal dengan judul : “Pelaksanaan Perizinan Minimarket di Kabupaten Wajo Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 kehadiran minimarket tentu diizinkan tumbuh dan juga berkembang di suatu daerah”. Fakultas Hukum Umiversitas Hasanuddin Makassar. h. 9.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jenis Usaha Berdasarkan Hukum Bisnis di Indonesia

Usaha pada umumnya dapat dijalankan secara mandiri ataupun bekerjasama dengan partner. Usaha Dagang merupakan sebuah usaha yang berbentuk mandiri atau badan hukum yang dalam pengelolaannya memerlukan usaha dan kerja keras.¹⁹ Bila dilihat dari kacamata hukum, Usaha Dagang dengan Perusahaan Dagang memiliki arti yang sama, dimana mereka tidak ada pemisahan dalam hal kekayaan dan tanggung jawab dengan pemilik usaha tersebut.

Dalam peraturan hukum tentu suatu badan usaha diharuskan untuk memiliki badan hukum yang jelas/legal, seperti bangunan minimarket yang dibangun oleh pihak swasta yang kegiatannya hanya bergerak di bidang ritel modern khusus minimarket saja, kecuali minimarket atau supermarket bahkan hypermarket yang dibangun dan dibuat oleh badan hukum yang bersifat nirlaba.²⁰ Selain itu, jika terdapat bantuan modal dari pihak asing (saham) dalam badan usaha tersebut, maka badan usaha tersebut harus sudah berbadan hukum resmi yaitu Perseroan Terbatas.²¹

Untuk mengetahui seperti apa bentuk lembaga dari badan usaha yang tepat untuk Perusahaan / Usaha Dagang, berikut ini akan peneliti uraikan

¹⁹. Suwardi. Hukum Dagang Suatu Pengantar. CV. Budi Utama. Yogyakarta. 2015.h.5.

²⁰. *Ibid.*, h.7.

²¹. A. Suwariantyo. Persaingan Toko Modern Serba Ada 24 Jam Melawan Pedagang Kecil Menengah di Nusantara. CV. Garuda Mas Sejahtera. Surabaya. 2010.h.8.

karakteristik badan usaha baik yang merupakan badan hukum ataupun yang bukan badan hukum.

1. Badan Usaha Berbentuk Badan Hukum

Ciri khusus yang ada pada badan hukum yaitu adanya bentuk aturan berupa pemisahan harta kekayaan pemilik dengan yang ada pada harta kekayaan pada badan usaha, sehingga pemilik hanya bertanggung jawab sebatas harta yang dimilikinya. Berikut ini ialah badan – badan usaha yang harus sudah legal/berbadan hukum, sebagai berikut :²²

a. Perseroan Terbatas (PT)

Mengutip dari Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perseroan Terbatas* menjelaskan bahwa PT. Harus memenuhi syarat, yaitu :²³

- 1) Adanya Kerjasama Modal;
- 2) Adanya Suatu Perjanjian;
- 3) Adanya Kegiatan Usaha;
- 4) Adanya Perseroan yang melalui proses hukum dalam bentuk pengesahan pemerintah.

Adanya usaha PT merupakan persekutuan atas kerjasama modal, dimana pemegang saham hanya bertanggung jawab terhadap saham yang dimilikinya dan telah terpisah dari kekayaan pribadinya.²⁴

²². Randa Puang Victorianus M.H.,. Hukum Pendirian Usaha dan Perizinan. CV.Budi Utama. Yogyakarta. 2015.h,120.

²³. M.Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta: Sinar Grafika , 2009.hal 33-36.

²⁴. Pasal 3 ayat (1) dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”).

Terkait dengan modal saham, dalam besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan oleh para pendiri PT.²⁵ Modal saham PT harus disediakan tempat khusus dan diberikan penuh paling sedikit 25% yang kemudian diberikan bukti struk pemberian setoran yang sah.²⁶

b. Yayasan

Yayasan ini termasuk juga dalam badan hukum dimana harta kekayaan yang ada dipisahkan dan diberikan khusus untuk tercapai suatu tujuan dalam bidang keagamaan, social, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.²⁷ Yayasan dapat melaksanakan suatu bentuk kegiatan demi mencapai maksud dari tujuan usahanya tersebut. Dilakukan dengan membangun badan usaha lainnya dan/atau ikut dalam suatu badan usaha milik orang lain.²⁸

c. Koperasi

Koperasi ini merupakan badan usaha yang memiliki anggota perseorangan atau badan hukum. Dalam usahanya, koperasi memiliki prinsip dimana dapat berguna sebagai gerakan membantu ekonomi masyarakat dengan berlandaskan pada asas kekeluargaan.²⁹ Karakter dalam keanggotaan yang ada dalam koperasi yaitu mempunyai sifat sukarela, maksudnya bahwa tidak ada paksaan untuk menjadi anggota

²⁵ Pasal 109 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 32 ayat (2) UUPT.

²⁶ Pasal 33 ayat (1) dan (2) UUPT.

²⁷ Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Yayasan. (“UU Yayasan”)

²⁸ Pasal 3 ayat (1) UU Yayasan.

²⁹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (“UU Koperasi”).

koperasi dan bersifat terbuka serta tak ada pengecualian kepada pihak/anggota koperasi lainnya.³⁰

2. Badan Usaha Bukan Berwujud Badan Hukum

Selanjutnya sifat khas dari badan usaha yang bukan berwujud badan hukum adalah tidak terdapat pemisahan antara harta kekayaan badan usaha dengan harta kekayaan pemiliknya. Badan usaha yang tidak termasuk badan hukum, yaitu sebagai berikut :

a. Persekutuan Perdata

Bentuk badan usaha yang pertama yaitu Persekutuan perdata (*maatschap*), memiliki pengertian dimana terjadinya perjanjian antara dua orang atau lebih yang mengikatkan dirinyaiuntuk dapat menjadi bagian dalam persekutuan, hal tersebut dilakukan dengan maksud untuk membagi profit yang terjadi.³¹ Karena di dalam Persekutuan Perdata dimaksud pada badan usaha yang tidak berwujud badan hukum, maka para sekutu memiliki tanggung jawab secara individu sesuai kesepakatan perjanjian antara para pihak itu sendiri atau bisa juga dapat sesuai dengan ketentuan undang-undang.³²

b. Firma

Bentuk badan usaha yang kedua ialah Firma, dimana Firma adalah suatu perseroan yang dibangun dengan tujuan untuk melaksanakan suatu bentuk usaha di bawah satu nama bersama.³³

³⁰ Pasal 5 ayat (1) huruf a dan penjelasannya UU Koperasi.

³¹ Pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPer").

³² Suwardi. Hukum Dagang Suatu Pengantar. CV.Budi Utama. Yogyakarta. 2015. hal.7.

³³ Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ("KUHD").

Selanjutnya Para anggota-anggota nya pun memiliki sikap serta rasa tanggung jawab kepada badan usaha firma ini.³⁴

c. Persekutuan Komanditer (CV)

Selanjutnya Bentuk badan usaha yang terakhir ialah CV, dimana CV ini sendiri memiliki dua bentuk badan usaha yaitu pesero aktif dan pesero pasif/komanditer.³⁵ Penjelasan nya Pesero aktif ialah badan usaha yang bertanggung jawab sampai dengan harta pribadi, sedangkan penjabarannya pesero pasif ialah usaha nya hanya bertanggung jawab dengan sama sebesar modal yang telah disetorkan ke dalam CV.³⁶

CV merupakan jenis usaha yang dengan modal dasar nya berasal dari beberapa orang/anggota. Anggota CV dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu, anggota aktif dan anggota pasif. Anggota aktif bisa disebut dengan sekutu bergerak adalah anggota CV yang bertanggung jawab secara utuh terhadap proses dari berjalannya usaha tersebut. Anggota pasif biasa disebut dengan sekutu diam merupakan anggota CV yang mempunyai tanggung jawab terbatas yang hanya fokus terhadap jumlah modal yang diberikannya.³⁷

B. Pengelolaan Pasar Dalam Peraturan Hukum di Indonesia

1. Pengertian Pengelolaan Pasar

³⁴ Pasal 18 KUHD.

³⁵ Pasal 19 KUHD.

³⁶ Pasal 20 KUHD.

³⁷. Randa Puang Victorianus M.H.,. Hukum Pendirian Usaha dan Perizinan. CV.Budi Utama. Yogyakarta. 2015.h,125.

Pengelolaan Pasar di Indonesia biasa disebut dengan “Tata Pemerintahan atau Tata Kelola Perusahaan”. Namun jika diterjemahkan menjadi Bahasa Inggris, maka disebut dengan “*Corporate Governance*”.³⁸ Menurut bahasa kata “Governance” berasal dari bahasa Perancis kuno yaitu “*Governance*” yang mempunyai arti suatu kondisi dimana adanya bentuk pengendalian (Control) yang diselenggarakan oleh pihak Pemerintah, dengan tujuan agar semuanya dapat terkendalikan dengan baik.³⁹

Pengelolaan terhadap pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang dilakukan oleh Pemerintah, dengan tujuan agar dapat melindungi dari aspek hukum dan ekonominya seperti kepastian keamanan dalam usaha serta diberikannya jaminan keberlangsungan usaha dalam usaha/pasar tradisional.⁴⁰

Tentunya Pemerintah memiliki tujuan dalam hal ini untuk memberikan peningkatan berupa kesejahteraan terhadap para pelaku usaha tradisional, serta dapat menjaga ketertiban umum dan kebersihan lingkungan. Terdapat pula kegiatan / tindakan khusus terhadap pengelolaan pasar, yaitu sebagai berikut :⁴¹

a. Pengawasan

Pengawasan merupakan proses pengontrolan terhadap seluruh kegiatan seperti apa yang telah dilaksanakan agar dapat mencapai hasil yang dikehendaki. Dalam pelaksanaannya tidak semata – mata untuk

³⁸ D. Indriaani SCP., Arif Widiatmoko. Pasar Tradisional. ALPRIN. Semarang. 2008.h.17.

³⁹ *Ibid.*, h.18.

⁴⁰ Sri Kartini. Pasar Dalam Perekonomian. Mutiara Aksara. Semarang.2019.h. 53.

⁴¹ *Ibid.*,h. 14.

mencari kesalahan – kesalahan yang terjadi, melainkan diberikan arahan agar berusaha untuk dapat menghindari hal – hal yang bersifat menyimpang, demi mencapai tujuan yang telah disepakati.

Pengawasan terhadap implementasi dari aturan dalam tingkat daerah ini dilakukan atas wewenang oleh Walikota khususnya Kota Metro yang eksekusinya dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah yang biasa disebut dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).⁴² Satpol PP berfungsi sebagai aparatur pemerintah daerah di dalam membantu tugas Kepala Daerah. Yang memiliki peran untuk melakukan penertiban umum demi mencapai ketentraman masyarakat. Selain itu Satpol PP juga mempunyai peran dalam menegakkan peraturan daerah serta dituntut untuk bersikap tegas dan patuh terhadap peraturan – peraturan yang ada pada Pemerintah Daerah.

b. Penertiban

Penertiban merupakan suatu gerakan yang dilakukan oleh pemerintah guna menciptakan keadaan lingkungan yang aman dan nyaman.⁴³ Aktivitas penertibani memusatkan perhatian kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) yang melakukan aktivitas usahanya di wilayah terlarang seperti di jalan trotoar, di pinggir jalan menggunakan gerobak/mobil, atau biasa sampai membangun tenda khusus di pinggir jalan. Agar tidak terjadi hal semacam pembongkaran paksa oleh petugas Satpol PP, maka kepada para PKL untuk bersedia berjualan di

⁴². Peraturan Daerah 04 Tahun 2015 mengenai Pengelolaan Pasar di Kota Metro, pasal 67 ayat 1-3.

⁴³ Dimiyati, “Kajian Kritis Dampak Kebijakan Izin Usaha Ritel (Minimarket) Terhadap Keberlangsungan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan,” 39.

lokasi yang telah disediakan Pemerintah Kota dan mengikuti segala bentuk aturan dari Pemerintah Kota Metro.⁴⁴

c. Penataan

Agar dapat menciptakan lingkungan yang bersih, aman dan nyaman, maka pihak Pemerintah perlu melakukan penataan, penertiban dan pengawasan. Pengaturan atau penyusunan suatu wilayah agar dapat berfungsi dengan sebagaimana mestinya hal itu adalah bagian dari penataan.⁴⁵

Melihat Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima menyebutkan bahwa penataan PKL merupakan tindakan dari upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam menetapkan lokasi – lokasi yang menjadi tempat usaha oleh para pedagang agar menciptakan suasana yang tertib dan terjaganya kebersihan lingkungan.⁴⁶

Jika melihat pada aturan Pemerintah Kota Metro, terkait dengan Penataan pasar, disini sangat membutuhkan peran aktif dari Pemerintah untuk bertindak secara tegas dan adil, dengan berlandaskan pada Peraturan – peraturan yang telah dibuat dan disahkan bersama. Seperti halnya yang terjadi saat ini yaitu maraknya pembangunan

⁴⁴. Peraturan Daerah 04 Tahun 2015 mengenai Pengelolaan Pasar di Kota Metro, pasal 25.

⁴⁵ Astrid Kusumowidagdo. Desain Ritel, Komunikasi Strategi Pemasaran Bisnis yang tepat!. PT.Gramedia Pustaka Utama.Jakarta. h. 3.

⁴⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012.

minimarket (pasar modern) yang beberapa kurang memperhatikan kondisi jarak usaha dengan usaha / pasar tradisional.⁴⁷

d. Pemeliharaan

Tindakan yang dilakukan Pemerintah yang terakhir ialah pemeliharaan. Pemeliharaan sendiri merupakan suatu rangkaian dari berbagai tindakan yang dilakukan demi menjaga, merawat, serta mengamankan suatu barang agar tetap dapat selalu digunakan manfaatnya.⁴⁸ Menurut M.S. Sehwarat dan J.S. Narang⁴⁹, pemeliharaan (*maintenance*) merupakan tindakan yang diperlukan ketekunan dan kesabaran dikarenakan dilakukannya secara berkelanjutan dengan maksud agar menjaga serta memperbaiki barang/fasilitas yang disediakan sehingga sesuai dengan standar operasional.

Dari dua definisi pemeliharaan diatas, dapat disimpulkan bahwa pemeliharaan sangat penting dan perlu dilakukan setelah bangunan tersebut untuk kegiatan yang menunjang bagi masyarakat.⁵⁰ Dijelaskan juga dalam peraturan daerah bahwasanya terkait dengan pemeliharaan dan biaya operasional merupakan tanggung jawab dari penyewa los/kios/toko selama jangka waktu penyewaan.⁵¹

⁴⁷. Peraturan Daerah 04 Tahun 2015 mengenai Pengelolaan Pasar di Kota Metro, pasal 15 ayat 3.

⁴⁸ Triyawan, "Analisis Pengaruh Toko Ritel Modern Terhadap Pendapatan Pedagang Tradisional dalam Perspektif Ekonomi Islam," 4.

⁴⁹ Ratminto & Atik Septi Winarsih, Manajemen Pelayanan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 57.

⁵⁰. *Ibid.*, h.58.

⁵¹. Peraturan Daerah 04 Tahun 2015 mengenai Pengelolaan Pasar di Kota Metro, pasal 24 ayat 5 poin c.

2. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Pasar

Pembangunan sebuah pasar pada dasarnya dilakukan guna memenuhi kebutuhan – kebutuhan pokok masyarakat yang berperan sebagai konsumen atau objek, dengan begitu maka diperlukannya pembangunan dan pengelolaan pasar itu sendiri. Dalam pelaksanaan pasar tentu dibutuhkan sebuah manajemen berupa pengelolaan yang baik untuk kelanjutan pembangunan pasar.⁵²

Dalam melakukan pengelolaan pasar perlu dilakukan manajemen yang baik, dengan belandaskan pada prinsip – prinsip dalam pengelolaan pasar, yaitu sebagai berikut :

a. Otonomi dalam Pengelolaan Pasar

Otonomi adalah sebuah kewenangan yang dimiliki oleh pembuat kebijakan dengan maksud mengatur dan mengarahkan semua elemen yang terlibat di dalamnya. Dengan adanya otonomi, maka pemangku kebijakan memiliki wewenang dalam mengelola pasar.⁵³ Dengan wewenang tersebut, pengelolaan dalam memanajemen pasar menjadi lebih mudah namun tetap dengan memperhatikan kondisi yang dihadapi serta dapat menjadi tempat mencari solusi setiap mendapatkan masalah – masalah baru yang terjadi di pasar.

b. Sistem Pengelolaan yang Terintegrasi

Sistem pengelolaan pasar tentu diperlukan sebuah tata kelola, dimana tata kelola memiliki peran yang sangat penting di dalam pengadaan sebuah pasar yang baik dan berkelanjutan. Dalam

⁵² Fajriawati, “Analisis Pengaruh Persaingan Usaha Pasar Tradisional Terhadap Pasar Modern Peraturan Daerah Kota Medan,” 103.

⁵³. Sadono Sukirno. 2013. Makroekonomi Teori Pengantar. Jakarta: Rajawali Press.h.442.

pengelolaannya pasar wajib memiliki manajemen pasar yang telah terintegrasi dalam satu sistem. Kesatuan sistem manajemen yang ada dalam pasar memiliki tujuan agar tidak terjadi tumpang tindih aturan serta kepemilikan dalam pengelolaannya.

Contohnya seperti adanya pengelolaan di bidang parkir, disini pihak yang berjaga harus terintergrasi menjadi satu dengan pihak pengelola keuangan pasar, dikarenakan pihak tersebut pula yang mendapat wewenang didalam pengelolaan pendapatan parkir, perencanaan, pembiayaani operasional, dan perawatan dari pengelolaan parkir. Pengelolaan pasar yang terintegrasi ialah salah satu langkah utama dalam terciptanya profesionalisme manajemen pasar.

c. Memaksimalkan Pendapatan Pasar

Dalam organisasi bisnis diperlukan target untuk mencapai pendapatan dari hasil usaha yang dilakukan agar dapat menutupi modal yang besar serta necukupi kebutuhan operasional dan pengembangan organisasi tersebut.⁵⁴ Seperti halnya yang terjadi pada pengelolaan pasar. Kegiatan operasional yang dilakukan di pasar tentu menjadi sumber dalam pendapatan ekonomi serta menjadi kelanjutan usaha yang dilakukannya.

Memperoleh pendapatan pasar yang maksimal adalah suatu kewajiban bagi pengelola pasar agar dapat tercapainya keberhasilan dalam usaha serta menjaga kelanjutan operasional pasar. Agar hal tersebut tidak terjadi maka dalam pengelolaan pasar hasruslah bersikap

⁵⁴ Sri Kartini. Pasar Dalam Perekonomian. Mutiara Aksara. Semarang.2019.h. 12.

tertib dalam melakukan laporan – laporan yang terjadi di dalam operasional pasar.

d. Standarisasi Kualitas Layanan Pasar

Terkait dengan standarisasi kualitas maka akan membahas tentang ekspektasi, persepsi, perbandingan dengan pasar lainnya seperti apa pelayanan, tempat, jarak, kelengkapan barang yang ada di suatu pasar. Menurut Sri Kartini, pelaku usaha yang bejualan dalam suatu pasar memiliki ekspektasi terhadap tempat yang menjadi usaha tersebut, diantaranya sebagai berikut:⁵⁵

- 1) Adanya antusias berbelanja yang tinggi dari masyarakat sekitar terhadap hadirnya pasar tersebut.
- 2) Terdapat tempat usaha pasar yang tidak kotor, aman, dan nyaman.
- 3) Adanya biaya sewa toko/los/lapak yang terjangkau dengan segala kemudahan pembayaran yang ada saat ini.
- 4) Minimnya penarikan dari biaya retribusi.
- 5) Ketersediaan fasilitas penunjang bagi kegiatan perdagangan.

Adapun ekspektasi dari pengunjung pasar yang biasa disebut sebagai konsumen, yaitu sebagai berikut :

- a) Adanya tempat pasar yang tidak kotor, aman, dan nyaman.
- b) Memiliki barang dagangan yang lengkap.
- c) Adanya kepastian dalam jam operasional pasar.

⁵⁵ *Ibid.*, h.13.

Dalam pemenuhan ekspektasi dari para pelaku usaha dan pengunjung pasar, maka perlu dibuat aturan terkait dengan standarisasi kualitas layanan yang dapat dijalankan secara tertib dan mengikuti peraturan yang telah dibuat. Di bidang pelayanan pasar terhadap para pengunjung/konsumen juga perlu dibuatkan standar operasional prosedur (SOP) agar dalam pengelolaan pasar yang dilakukan pemerintah setempat dapat mengevaluasi kualitas pelayanan agar dapat meningkatkan pelayanan baik kepada pedagang maupun pengunjung pasar.⁵⁶

e. Efisien

Efisien ini adalah suatu kegiatan dimana diperlukan perencanaan mendalam terhadap sesuatu hal agar dapat memaksimalkan sumber daya yang ada.⁵⁷ Sumber daya yang dimaksud ialah terkait dengan biaya, waktu dan tenaga. Dalam hal ini setiap kegiatan yang dilakukan selalu menghindari terjadinya kerugian atau tindakan yang tidak perlu. Cara dalam mengukur efisiensi ialah dengan melakukan perbandingan antara hasil yang ada dengan modal yang dikeluarkan.

Kembali lagi ke pengelolaan pasar bahwasanya terdapat berbagai cara alternatif sehingga dapat menjadi solusi dan terobosan baru dalam hal efisiensi. Pihak pengelola pasar harus dapat memahami segala situasi dan kondisi dalam menghadapi berbagai permasalahan yang terjadi di pasar.

⁵⁶ Dedi Mulyadi, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 35.

⁵⁷ *Ibid.*, h.40.

C. Fungsi Hukum Sebagai Kontrol Terhadap Keberlangsungan Ekonomi

Adanya informasi yang ada di masyarakat semuanya menjadi penting untuk memahami, hal – hal yang seperti apa, bagaimana yang dapat mengatur, mengubah dan membuat masyarakat menjadi punya siklus social yang saling mendukung dan bekerjasama. Selanjutnya akan mengkaji tentang hubungan antara hukum dengan perubahan sosial, yaitu sebagai berikut :⁵⁸

1. Hukum berperan sebagai sarana dalam kontrol sosial.
2. Hukum berperan sebagai sarana dalam perubahan sosial.

Hukum sebagai kontrol sosial disini, dimaksudkan bahwa hukum berperan sebagai suatu jalan yang dilakukan untuk mengubah dan mempengaruhi masyarakat agar memiliki perilaku sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Dalam ajaran tersebut jelas memberikan pertanda akan kedudukan dari kegunaan hukum yang berperan sebagai jalan untuk mengatur segala hal yang ada pada kehidupan masyarakat.⁵⁹

Tingkah laku dari masyarakat akan selalu berada dalam pengawasan hukum, Semua hal tersebut dilihat dari kebiasaan dari perilaku masyarakat sehari – harinya, tentunya harus sesuai dengan norma dan aturan hukum yang berlaku, namun jika tidak mengikutinya maka akan diminta pertanggungjawabannya berupa pemberian tindakan/denda ataupun sanksi atas perbuatannya.

Dalam teori seperti itu, maka dapat dipahami bahwa kegiatan yang dilakukan masyarakat bukanlah tindakan yang berdasarkan atas kemauan dan kebebasan sendiri, namun posisinya ialah sebagai pihak yang ditentukan dan

⁵⁸ Soekanto, Soerjono, 2010. Pokok – pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: Rajawali Press.h.120.

⁵⁹ *Ibid.*, h.121.

diawasi cara bergaul, berelasi atau berorganisasinya. Atas kehadiran hukum disini yang menjadi (*social control*) kontrol sosial telah bertindak penuh sebagai pemecahan dari segala permasalahan yang terjadi di masyarakat.⁶⁰

Demikian pula hukum juga berlaku bagi pembuat aturan yaitu pemerintah itu sendiri, dimana dalam pembuatan kebijakan harus bersikap adil dan tidak melakukan perbuatan yang kurang baik, karena pemerintah juga merupakan panutan bagi masyarakat, dan tentunya setiap tindakan yang dilakukan pasti ada konsekuensi yang akan dipertanggungjawabkan dalam kehidupan masyarakat.⁶¹

Dengan berkembangnya zaman yang semakin modern maka akan berkembang pula pemikiran – pemikiran yang ada di masyarakat, dan hal tersebut akan menimbulkan perubahan sosial (*social engineering*) yang terus berkembang dan bertumbuh termasuk dengan pembangunan di semua bidang kehidupan.⁶²

Perubahan hukum yang terjadi di masyarakat berjalan dengan alami, dan dengan sendirinya mampu mengubah kebiasaan – kebiasaan yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Hukum pula akan senantiasa berubah mengikuti perubahan sosial yang terjadi. Selama perubahan hukum itu bersifat responsif dan mengikuti ritme hukum yang berlaku dalam masyarakat, maka hukum akan selalu dapat sesuai dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat.

Dari padangan tersebut pula, hukum yang berperan sebagai pengatur segala perubahan dari segala bidang termasuk pada bidang ekonomi, sosial

⁶⁰ Dohu, “Peranan Hukum Sebagai Alat Untuk Merubah Masyarakat Dalam Kehidupan Sehari-Hari,” 5.

⁶¹ Dohu, 6.

⁶². Peter Mahmud Marzuki. Pengantar Ilmu Hukum. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.2008.h.51.

dan budaya. Dalam hal ini Pemerintah harus mengikuti dan berperan aktif saat pembuatan aturan mengenai perubahan hukum yang terjadi sehingga kontrol sosial khususnya dalam bidang perekonomian akan dapat terus berfungsi sebagaimana mestinya, dikarenakan Pemerintah yang memiliki wewenang dalam pembuatan aturan / kebijakan dalam suatu negara.⁶³

D. Teori Implementasi Hukum

Dalam ilmu pengetahuan, teori sangatlah penting digunakan. Teori merupakan landasan dalam setiap kegiatan di perkuliahan/lingkungan akademis. Teori tidak bisa dibuktikan melalui eksperimen langsung, namun ada model-model/metode yang bisa menjelaskan teori tersebut. Di dalam ilmu administrasi khususnya masalah kebijakan publik, adanya teori juga sangat penting.⁶⁴

Menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut :

“Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan”.⁶⁵

Pemahaman umum mengenai implementasi kebijakan sangatlah beragam dari beberapa pakar ahli, berikut ini terdapat beberapa penjelasan tentang implementasi kebijakan. Salah satunya menurut Leo Agustino

⁶³ Fajar Sugianto. 2013. *Economic Analysis Of Law*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group..h.46.

⁶⁴. Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.2008.h.20.

⁶⁵. Muhamad Albar, Tahun 2011-2012, Pengertian Implementasi menurut Para Ahli (Online), <http://www.jualbeliforum.com/pendidikan/215357-pengertian-implementasi-menurut-para-ahli.html>, diakses 18 Juli 2012

mengatakan bahwa suatu tindakan atau proses dalam menghubungkan dan membandingkan antara tujuan kebijakan dan kenyataan yang terjadi di lapangan.⁶⁶ Konsep dasar dari implementasi kebijakan publik adalah mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan.

Berbicara Implementasi hukum berarti berbicara mengenai pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan. Pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya. Pada saat tujuan, sasaran sudah ditetapkan, program serta dana sudah disiapkan, hal itu merupakan bagian dari proses implementasi agar dapat mencapai sasaran/tujuan yang diinginkan. Maka dari itu, agar semuanya dari berbagai pihak termasuk Pemerintah perlu bekerja sama agar tujuan dari diterapkannya kebijakan dapat berjalan dengan baik.⁶⁷

Berkaitan dengan implementasi hukum, semuanya berkaitan antara teori dengan implementasi dikarenakan teori berfungsi sebagai obyek/gagasan, sedangkan implementasi sendiri adalah hasil pemikiran dari teori tersebut. Dalam pembahasan implementasi ini, peneliti menyimpulkan bahwa implementasi ini berbentuk piramid, dimana urutan paling tinggi ialah Pemerintah. Yang kemudian implementasi tersebut diawali oleh pemerintah dan selanjutnya masyarakat pun mengikutinya. Adanya kebijakan apapun tentunya akan sangat berpengaruh dan berdampak pada keadaan sosial yang ada di masyarakat.

⁶⁶. Leo Agustino. 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Alfabeta: Bandung. h. 138.

⁶⁷. Edward III, George C dalam Tachjan. (2006). Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: AIPI. h.56.

E. Presepsi Masyarakat dalam Proses Implementasi Hukum

1. Pengertian Persepsi

Persepsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan “tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu proses seseorang mengetahui melalui panca inderanya. Dapat dipahami bahwa persepsi ialah suatu kegiatan dengan memanfaatkan indra perasa yang ada pada manusia, sehingga hal tersebut membuat manusia lebih peka dan mengetahui apa – apa yang ada di sekitarnya.⁶⁸

Pemahaman presepsi secara umum menurut Sarlito W. Sarwono, mengatakan bahwa presepsi adalah tahapan – tahapan yang dirasakan oleh manusia dalam hal indra peraba, semisal dalam hal perolehan, penafsiran, pemilihan, dan yang mengatur informasi pengindraan tersebut. Persepsi berlangsung pada saat seseorang meniram stimulus dari dunia luar yang ditangkap oleh organ-organ bantunya yang kemudian masuk ke dalam otak.⁶⁹

Presepsi ini akan dapat berjalan jika seseorang telah mendapatkan rasangan dari dunia luar yang secara naluri akan dimengerti oleh organ – organ yang ada dalam tubuh seseorang. Dapat disimpulkan bahwa Presepsi adalah suatu kegiatan dalam mencari serta mengolah informasi yang masuk ke tubuh untuk dapat dipahami dengan memanfaatkan penggunaan alat pengindraan alami dari manusia.⁷⁰

⁶⁸ Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 863.

⁶⁹ Sarlito W Sarwono.2009. Psikologi Sosial. Jakarta.Salemba Humanika.h.24.

⁷⁰ Sarlito W. Sarwono. (2002). Pengantar Umum Psikologi. Jakarta : Raja Grafindo Persada, h.94.

2. Bentuk-Bentuk Persepsi

Proses pemahaman terhadap rangsangan atau stimulus yang diperoleh indera menyebabkan persepsi terbagi menjadi beberapa bentuk.⁷¹

a. Persepsi melalui Indera Penglihatan

Artinya seorang individu atau masyarakat itu memandang sesuatu hanya sebatas dari penglihatan yang mereka tangkap, tanpa mengetahui dari asli fakta yang terjadi sebelumnya.

b. Persepsi melalui Indera Pendengaran

Artinya seorang individu atau masyarakat itu memandang sesuatu hanya dari hasil apa yang mereka dengarkan, tanpa mengetahui dari asli kejadian yang terjadi sebelumnya, atau hanya sebatas dari cerita semata.

c. Perspektif melalui Indera Penciuman

Perspektif masyarakat yang dipengaruhi oleh indera penciuman yaitu hidung terhadap apa yang ada disekitarnya.

d. Persepsi melalui Indera Pengecap

Persepsi yang berasal dari indera pengecap yaitu lidah manusia, sehingga sesuatu bagi masyarakat ternilai dari rasa yang dinikmati.

e. Persepsi melalui Indera Peraba (Kulit)

Persepsi yang dipengaruhi oleh rasa sakit, rabaan, tekanan, dan temperatur yang berpengaruh kepada indera peraba manusia yaitu kulit manusia itu.

⁷¹ Slameto, Buyung, "Pengaruh Persepsi Siswa Tentang Matematika Terhadap Hasil Belajar Matematika Di SMP," 23.

3. Persepsi dan Penilaian Sosial

Aspek sosial dalam persepsi memainkan peranan yang amat penting dalam perilaku seseorang. Rakhmat (2005) menyatakan bahwa persepsi adalah pengamatan tentang obyek, peristiwa atau hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.⁷²

Persepsi inilah yang nantinya akan menimbulkan penilaian sosial. Dalam ilmu psikologi Sarlito mengemukakan bahwa “Terdapat teori-teori penilaian sosial dimana akan membutuhkan waktu dalam menghadapi segala situasi/keadaan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat karena pasti sangat mempengaruhi perilaku masyarakat dalam bersosialisasi.”⁷³

4. Proses Implementasi Hukum

Untuk membuat segala perencanaan dalam proses implementasi kebijakan, perlu dilakukan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak tertentu dengan bertujuan untuk mengarahkan menjadi lebih baik. Terdapat syarat – syarat yang ada dalam pengelolaan implementasi kebijakan tersebut, yakni :⁷⁴

- a. Adanya respect anggota masyarakat terhadap otoritas pemerintah untuk menjelaskan perlunya moral mematuhi undang-undang yang dibuat oleh pihak berwenang;

⁷² Rokhmata and Darminto, “Hubungan Antara Persepsi Terhadap Dukungan Sosial Teman Sebaya Dan Konsep Diri Dengan Penyesuaian Diri Di Sekolah Pada Siswa Kelas Unggulan,” 152.

⁷³ Sarlito W. Sarwono. (2008). *Teori-Teori Psikologi Sosial*, : Raja Grafindo Persada, h.169.

⁷⁴ Dedi Mulyadi, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 24.

- b. Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan. Kesadaran dan kemauan menerima dan melaksanakan kebijakan terwujud manakala kebijakan dianggap logis;
- c. Keyakinan bahwa kebijakan dibuat secara sah;
- d. Awalnya suatu kebijakan dianggap kontroversial, namun dengan berjalannya waktu maka kebijakan tersebut dianggap sebagai sesuatu yang wajar.

Tahap selanjutnya adalah implementasi kebijakan. Leo Agustino⁷⁵ menjelaskan “Implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan segala sesuatu yang telah direncanakan oleh para pembuat kebijakan publik untuk mencapai tujuan tertentu.” Implementasi kebijakan tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tidak menimbulkan perkara yang dapat membuat siapapun akan merasa dirugikan nantinya.

5. Pengawasan Implementasi Hukum

Implementasi yang berjalan perlu adanya pengawasan, baik itu peraturan, larangan, kebijakan redistribusi, atau apapun kebijakannya. Supaya berjalan efektif (sensitif pada kepentingan publik) yang diperlukan adalah lebih dari sekedar formulasi kebijakan berdasar permasalahan yang ada, atau kekuatan cadangan finansial guna menghasilkan output yang direncanakan. Tetapi lebih dari itu, juga bagaimana teknik pengawasan atas implementasi/pelaksanaan kebijakann haruss memadai. Beberapa bentuk teknik pengawasan kebijakan, antara lain :⁷⁶

- a. *Non-Coercive Forms of Action* (tanpa paksaan yang wajar);

⁷⁵ Leo Agustino, *Implementasi Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabet,2008), h.139.

⁷⁶ *Ibid.*, h.141.

- b. *Inspeksi* (pemeriksaan);
- c. Lisensi (pengesahan);
- d. Kontrak;
- e. Perpajakan;
- f. Sanksi; dan
- g. Prosedur informal.

6. Evaluasi Implementasi Hukum

Evaluasi dari kebijakan adalah adanya alur perjalanan yang dilihat sebagai bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan secara kontiyu. Dalam bukunya Dedi Mulyadi mengungkapkan bahwa : “Adanya pembahasan atas sesuatu seperti periihal perencanaann, isi, implementasi, dan efek atau pengaruh dari kebiijakan itu sendiri yang dilakukann dengan cara pendekatan, hal tersebut ialah pembahasan dari evaluasi kebijakann”.⁷⁷

⁷⁷. Dedi Mulyadi, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 45.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu sebuah penelitian studi lapangan yang dilaksanakan dalam ranah kehidupan masyarakat kesehatan sebenarnya.⁷⁸ Dalam penelitian ini fokus utamanya adalah pengaruh dari jarak usaha minimarket yang berdampak pada kegiatan pasar tradisional di Kota Metro yang dilakukan dengan studi kasus yang terjadi antara toko minimarket dengan pasar tradisional mengenai jarak pembangunan minimarket yang berdekatan dengan pasar.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yakni penelitian yang mendeskripsikan segala sesuatu dalam peristiwa yang terjadi di suatu masyarakat di lingkungan secara fakta di lapangan.⁷⁹ Kemudian diolah secara data, yang bertujuan supaya dalam mendeskripsikannya dapat secara sistematis, faktual dan juga tepat akurat dengan fakta dan sifat populasi di daerah tertentu dengan cara menyajikan suatu data-data hasil penelitian yang dianalisis dengan menginterpretasikannya dalam bentuk

⁷⁸. Beni Ahmad Saebani, 2009. Metode Penelitian Hukum. Bandung: Pustaka Setia.h.55.

⁷⁹. Soerjono Soekanto, 1986. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press).h.9.

tulisan. Dengan menggunakan pendekatan khusus yang disajikan bentuk deskriptif yang peneliti lakukan.⁸⁰

B. Sumber Data

Sumber merupakan subjek dari mana data-data tersebut diperoleh. Kemudian penelitian ini dalam proses penulisan penelitian peneliti menggunakan dua data yaitu data primer dan data sekunder.⁸¹ Yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer penelitian adalah data diperoleh dengan melalui proses observasi secara langsung dengan objek penelitian atau responden di lapangan.⁸² Dengan melakukan observasi dan wawancara di lapangan terkait dengan para pedagang yang ada di pasar Margorejo, dan pihak pedagang Alfamart 16 c (Soekarno-Hatta), serta beberapa konsumen yang datang ke Pasar Margorejo dan juga Pasar Modern/ (Alfamart 16 c Soekarno-Hatta).

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang sudah jadi bukan dari hasil mengumpulkan dan mengolah sendiri. Dalam penelitian ini data sekunder sebagai data pendukung dikumpulkan dari lembaga yang terkait dengan data-data yang dibutuhkan seperti dari media cetak maupun elektronik

⁸⁰. Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Manajemen. Bandung: Alfabeta.h.7.

⁸¹. Sabian Utsman. Metode Penelitian Hukum Progesif. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.2014. h.98.

⁸². Soerjono Soekanto, 1986. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press).h.11.

yang mendukung penelitian ini.⁸³ Data tersebut biasa bersumber dari : bahan pustaka, jurnal, artikel, penelusuran internet, dan studi dokumentasi berkas-berkas penting dari institusi dengan mengutip data dari sumber yang ada. Adapun sumber data tersebut berkaitan dengan implementasi/aturan hukum yang membahas tentang usaha tradisional maupun modern serta mencari kajian yang bersumber pada Undang-Undang, dan Peraturan Perda Kota Metro.

C. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data penelitian yaitu dengan cara menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Sederhanya peneliti melakukan wawancara dan dokumentasi untuk mendapatkan informasi yang ada dilapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data tersebut yaitu :

1. Observasi

Teknik observasi lapangan dilakukan peneliti untuk mendapatkan gambaran lokasi penelitian secara global dan mendasar serta secara khusus kepada tempat minimarket yang akan diteliti, dengan teknik observasi ini peneliti meninjau minimarket yang berdekatan dengan pasar tradisional dan juga pusat belanja sehingga didapati hasil penelitian yang tergambar secara langsung.⁸⁴

2. Wawancara

⁸³. Ali Zainudin, Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika. Jakarta.2009., h.105.

⁸⁴. Soerjono Soekanto, 1986. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press).h.164.

Teknik wawancara adalah metode dalam mengumpulkan data-data yang dapat dilakukan dengan berhadapan langsung dengan narasumber. Dengan menggunakan instrumen-instrumen penelitian yang akan di pertanyakan guna mendapatkan jawaban dari narasumber tersebut. Dan subjek penelitian dalam wawancara ini adalah pengelola minimarket dan juga masyarakat sekitar pemilik toko kecil / warung, kemudian konsumen dan masyarakat sekitar pasar.⁸⁵

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan oleh peneliti sebagai alat memperoleh informasi data-data yang berupa gambaran letak minmarket lokasi penelitian dilakukan, maupun melau maupun secara penglihatan dan pencarian melalui media alat bantu google map. Juga dikumpulkan melalui arsip-arsip, jurnal, buku-buku terkait jarak usaha, kemudian undang-undang dan pertauran-peraturan berkaitan dengan perizinan usaha minimarket dan jarak usaha kecil.⁸⁶

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁸⁷ Dalam penelitian ini populasinya adalah para pedagang

⁸⁵ *Ibid.*h.165.

⁸⁶ Amiruddin dan Asikin, H. Zainal. Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2004. h. 67.

⁸⁷ *Ibid.* h.95.

tradisional yang ada disekitar pasar Margorejo dan minimarket (Alfamart 16c). Jumlah pedagang yang berdagang di Pasar Tradisional Margorejo pada tahun 2019, sebanyak 261 orang dan terdapat 7 lapak yang kosong.⁸⁸ Karena jumlah populasi yang relatif banyak, maka digunakan metode pengambilan sampel.

Populasi dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu : Pihak pengelola minimarket (Alfamart Soekarno-Hatta 16 c), pedagang yang ada di Pasar Margorejo, serta para konsumen Alfamart dan juga Usaha/Pasar Tradisional yang ada di lokasi penelitian. Sesuai dengan masalah yang diteliti, maka situasi sosial dalam penelitian ini adalah pelaku usaha Alfamart (Soekarno-Hatta 16 c) dan pedagang pasar tradisional yang menjual barang dagangan sejenis yang memiliki radius 0–1 km.

2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi yang akan diteliti.⁸⁹ Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik Purposive Sampling. Purposive Sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang diambil karena adanya pertimbangan tertentu dengan karakteristik sampel yang diambil adalah kios/warung yang terdekat dengan jarak 0-1 km.⁹⁰

Penarikan dengan sampel dilakukan mengingat keterbatasan waktu, tenaga, dan dana, menghadapi populasi yang begitu banyak. Data yang diperoleh dari sampel tersebut kemudian dipelajari dan ditarik

⁸⁸. Seksi Pendapatan Bidang Pasar Dinas Perdagangan T.A. 2019. Profil Pasar Kota Metro Tahun 2019, h. 97.

⁸⁹. *Ibid.*, h.96.

⁹⁰. Soerjono Soekanto, 1986. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press).h.172.

kesimpulannya dan kesimpulan tersebut berlaku untuk populasi. Karena sampel ini merupakan sebagian jumlah yang mewakili populasi, maka sampel harus betul-betul representatif.

Karena di Pasar Tradisional Margorejo itu banyak sekali pedagang maka peneliti tidak akan mewawancarai semuanya, tetapi hanya sebagian pedagang saja yang menjual produk yang sejenis dengan ritel modern. Sampel yang diambil yaitu 10 pedagang yang ada di pasar Margorejo, 1 Kepala Toko dari pihak Alfamart (Soekarno-Hatta 16 c), serta konsumen yang menjadi pelanggan dari pasar Margorejo yang berjumlah 4 orang, dan konsumen dari Alfamart tersebut berjumlah 4 orang.

E. Teknik Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian dengan proses pengelolaan data yang terkumpul dari sumber data primer dan sumber data sekunder dengan melalui teknik wawancara, observasi, maupun dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian. Metode analisis data yang disesuaikan dengan penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis deskriptif dengan bertujuan mempermudah dalam pemahaman data-data hasil penelitian dengan menggunakan metode deskriptif normatif.⁹¹ Melalui aturan-aturan yang mengatur mengenai jarak usaha dengan dampak jarak usaha kepada persaingan usaha antara pasar tradisional dengan minimarket.

⁹¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015, h.78.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pasar Tradisional Dan Minimarket Di Kota Metro

1. Pasar Tradisional Di Kota Metro

Menurut Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007, pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.⁹² Seperti yang dinyatakan oleh Sri Kartini dalam bukunya, bahwa pasar adalah sebuah mekanisme yang dapat mempertemukan pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi atas barang dan jasa; baik dalam bentuk produksi maupun penentuan harga.⁹³

Menurut beberapa definisi pasar di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pasar dalam arti sempit adalah tempat permintaan dan penawaran bertemu, dalam hal ini lebih condong ke arah pasar tradisional. Lain dari itu dalam arti luas adalah proses transaksi antara permintaan dan penawaran, dalam hal ini lebih condong ke arah pasar modern. Secara umum pasar merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli.

Keberadaan pasar di Kota Metro merupakan suatu upaya mensinergikan seluruh potensi pelaku ekonomi, dunia usaha, lembaga keuangan dan kelembagaan lainnya di Kota Metro. Sebagai salah satu kebanggaan masyarakat Kota Metro dan sekitarnya, sekaligus mampu

⁹². Perpres No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Pasal 1 angka 5.

⁹³. Sri Kartini. Pasar Dalam Perekonomian. Mutiara Aksara. Semarang.2019.h.4.

meningkatkan pendapatan daerah dari pengelolaan retribusi pelayanan pasar, pertokoan, parkir dan kebersihan. Pasar di Kota Metro diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat sekitar.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan tentang kondisi Pasar-Pasar Kota Metro baik pasar yang dikelola oleh pihak swasta atau yang dikelola oleh Dinas Perdagangan Kota Metro (Pasar Modern maupun Pasar Tradisional), pada umumnya dapat menyediakan kebutuhan masyarakat Kota Metro dan sekitarnya. Kondisi pasar yang demikian menunjukkan bahwa ketersediaan komoditas khususnya pangan terjamin.

Pada pasar-pasar tradisional seperti Pasar Cendrawasih, Shopping Center, Margorejo, Pasar Sumbersari Bantul, Pasar Ganjar Agung, Pasar Tani Tejo Agung, Pasar Nuwo Intan, terdapat banyak kios-kios yang kosong, yang tidak ada pedagangnya. Kondisi ini tentunya akan menurunkan pendapatan asli daerah (PAD) dari retribusi pedagang dan sewa kios.⁹⁴ Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Metro (2019) yang menunjukkan bahwa daya beli rata-rata masyarakat di Kota Metro pada Tahun 2018 sebesar Rp11.636,00 yang menunjukkan daya beli masyarakat agak rendah atau dengan kata lain daya beli masyarakat melemah.⁹⁵

Pada umumnya pasar tradisional menjual bahan pangan sumber protein berupa ikan, daging ayam, maupun daging sapi. Pemerintah Kota

⁹⁴. Seksi Pendapatan Bidang Pasar Dinas Perdagangan T.A. 2019. Profil Pasar Kota Metro Tahun 2019, h. 60.

⁹⁵. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180807124018-532-320185/daya-beli-masyarakat-masih-rawan-kembali-lesu>. Diakses pada 21 April 2021.

Metro pada Tahun Anggaran 2019, telah membangun prasarana untuk perdagangan hewan ternak ruminansia (sapi dan kambing) yang berlokasi di dekat Pasar Grosir Tejo Agung. Dipasar tersebut terdapat prasarana untuk pasar hewan ternak dan berbagai sarana dan fasilitas pemotongan hewan ternak yang dagingnya dijual kepada masyarakat yang membutuhkan daging.

Berdasarkan potret pasar yang dapat diinventarisir mulai dari sejarah, gambaran umum, dan kondisi fisik pasar-pasar yang ada di Kota Metro, saat ini dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Metro tidak henti-hentinya melakukan upaya pembangunan dan renovasi beberapa tahap setiap tahun, meskipun tidak secara total dapat dilakukan karena keterbatasan anggaran APBD Pemerintah Kota Metro.

Upaya penataan dan penertiban pun selalu dilakukan, hanya terkendala berbenturan dengan keinginan masyarakat pedagang yang egois (yang cenderung tidak mau diatur) ingin mempertahankan kondisi pasar apa adanya karena hanya melihat sisi strategisnya tanpa mempertimbangkan perlunya tempat yang nyaman, bersih dan rapi.

Disamping pembangunan, pengelolaan, penataan dan penertiban pasar di seluruh Kota Metro, Dinas Perdagangan Kota Metro melakukan upaya dalam meningkatkan potensi retribusi pelayanan pasar dan retribusi pertokoan dengan melakukan kegiatan uji petik, melaksanakan sosialisasi peraturan daerah dan peraturan walikota yang berkaitan dengan retribusi daerah kepada pedagang, agar semua pedagang dapat memahami hak dan kewajiban dalam memanfaatkan fasilitas Pemerintah Kota Metro.

a. Pasar Tradisional Margorejo

Sejarah berdirinya Pasar Tradisional Margorejo bermula pada Tahun 1988/1989, yang dimulai dengan berkumpulnya 3 – 5 orang pedagang yang dengan menggunakan gerobak dan bersepeda, berjualan menghampar di sepanjang Jalan Perempatan Bantul dan pintu keluar Terminal Mulyojati.⁹⁶ Para pedagang itu melakukan aktivitas jualan biasanya dimulai dari Pukul 05.30 WIB dan pada waktu itu hanya memarkir dagangan sambil menunggu pembeli yang datang ke tempat itu sampai Pukul 02.00 WIB.

Pada Tahun 2003 dibangun Pasar Tradisional Margorejo dengan Biaya Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK). Pada Tahun 2004 dilakukan relokasi pedagang yang semula menempati Terminal Mulyojati untuk pindah ke Pasar Tradisional Margorejo. Pada waktu itu fasilitas masih berupa kios sebanyak 10 buah dan los terbuka sebanyak 30 petak.⁹⁷

Pasar Tradisional Margorejo berada di Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan, sebelah Utara menghadap Jl. Kapten Pierre Tendean, sebelah Barat menghadap Jalan R. Suprpto, sebelah Timur dan Selatan menghadap sawah. Pasar Tradisional Margorejo berada Awalnya berupa tanah milik masyarakat yang dibeli oleh Pemerintah Kota Metro untuk areal pasar dengan luas lahan 7.200 m².

Pada Tahun 2013 telah dilaksanakan pembuatan Awning Tahap I dan II, pembangunan perlengkapan lapak pada Awning, perbaikan

⁹⁶. Seksi Pendapatan Bidang Pasar Dinas Perdagangan T.A. 2019. Profil Pasar Kota Metro Tahun 2019, h. 93.

⁹⁷. *Ibid.*, h. 93.

drainase, anggaran dari APBD Kota Metro. Pada Tahun 2014 telah dilaksanakan Pembangunan lapak, paving block, sumur bor dan hidran 1 unit dengan didanai APBD Kota Metro. Pada Tahun 2015 telah dilakukan pembangunan toko sejumlah 26 unit, Lapak Kaki Lima, rehab bangunan kios pasar, penambahan Awning, pembangunan paving block, rehab kios, renovasi bangunan los, dan beberapa rehab lainnya yang telah dilakukan dengan dibiayai Dana APBD Kota Metro.

Pada Tahun 2017 tidak ada agenda renovasi di Pasar Tradisional Margorejo sehingga sampai saat ini fasilitas yang masih ada di Pasar Tradisional Margorejo adalah: (a) toko lama sebanyak 30 pintu; (b) toko baru sebanyak 26 pintu; (c) Los 43 petak; (d) Meja keramik atap permanen sebanyak 75 plong; (e) Meja keramik Awning sebanyak 165 plong ; (f) toilet sebanyak 6 pintu, 4 pintu rusak berat; (g) Kantor UPT Wilayah III sebanyak 1 unit; (h) Kantor Satpam 1 unit; (i) Kantor radiolenz 1 unit; (j) Mushola 1 unit; (k) Puskes Pasar Margorejo 1 unit; dan (l) Halaman parkir. Koordinat lokasi Pasar Margorejo pada $5^{\circ}8'19,34''$ – $5^{\circ}8'22,67''$ LS. dan pada $105^{\circ}17'48,03''$ – $105^{\circ}17'49,87''$ BT. (Gambar 5.24).⁹⁸

⁹⁸. *Ibid.*, h. 96.



Gambar 4.1 Citra Satelit Lokasi Pasar Margorejo, Kota Metro

2. Mini Market Di Kota Metro

Pengertian Minimarket secara bahasa adalah gabungan dari kata, “mini” dan “market”. Mini berarti “kecil” sedang market berarti “pasar”.

Sedangkan pengertian minimarket menurut istilah adalah sebuah pasar yang kecil, atau diperjelas menjadi sebuah tempat yang kecil tapi menjual barang-barang bervariasi dan lengkap seperti di dalam pasar.

Menurut Hendri Ma’ruf pengertian minimarket adalah:⁹⁹

“Toko yang mengisi kebutuhan masyarakat akan warung yang berformat modern yang dekat dengan permukiman penduduk sehingga dapat mengungguli toko atau warung.”

⁹⁹. Hendri Ma’ruf, 2005. Pemasaran Ritel, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama. h 84.

Minimarket digolongkan sebagai pasar/toko moderen, sehingga dalam hal ini pengertian minimarket dipersamakan dengan pengertian pasar/toko modern. Dalam Peraturan Presiden RI Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dikatakan bahwa:¹⁰⁰

“Toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan”.

Sedangkan pengertian minimarket dalam peraturan daerah Kota Metro yaitu sebagai berikut :¹⁰¹

“Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).”

Secara bahasa pengertian minimarket adalah pasar swalayan kecil. Berdasarkan penelasaan diatas, maka minimarket adalah semacam "Toko Kelontong" atau yang menjual segala macam barang dan makanan, perbedaannya disini biasanya minimarket menerapkan sebuah sistem pembeli mengambil sendiri barang yang ia butuhkan dari rak-rak minimarket dan membayarnya di meja mesin kasir.¹⁰²

Minimarket yang ada di Indonesia adalah Alfamart, Indomaret, alfamidi, bright, circle k., Yomart, ceriamart, lawson, dan banyak minimarket yang dikelola individu perorangan atau sering disebut sebagai

¹⁰⁰. Peraturan Presiden RI Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Pasal 1 Angka 5.

¹⁰¹. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pasar. Pasal 1 Angka 13.

¹⁰².<http://pratamacomputer07.blogspot.com/2014/09/pengertian-minimarket.html>. Diakses pada 8 oktober 2020. Pukul 06.00 WIB.

minimarket mandiri. Saat ini sebagian besar minimarket di Indonesia adalah minimarket berjejaring. Hal paling penting dalam usaha minimarket adalah pemilihan rak minimarket yang tepat.¹⁰³

Namun pada kenyataannya Minimarket yang terkenal di masyarakat, hanya terdapat 2 jenis merk toko yaitu Indomaret dan Alfamart. Minimarket merupakan jenis pasar modern yang agresif memperbanyak jumlah gerai dan menerapkan sistem franchise dalam memperbanyak jumlah gerai. Dua jaringan terbesar Minimarket yakni Indomaret dan Alfamart juga menerapkan sistem ini.

Tujuan peritel minimarket dalam memperbanyak jumlah gerai adalah untuk memperbesar skala usaha (sehingga bersaing dengan skala usaha Supermarket dan Hypermarket), yang pada akhirnya memperkuat posisi tawar ke pemasok.¹⁰⁴ Kemudian di Kota Metro terdapat beberapa minimarket diantaranya yaitu, Indomaret, Alfamart, SRC, SMS Toko-Mu dan beberapa minimarket yang dikelola individu perorangan atau sering disebut sebagai minimarket mandiri. Terdapat beberapa jumlah Minimarket yang ada di Kota Metro, sebagai berikut :

No	Kecamatan	Minimarket	
		Alfamart	Indomaret
1.	Metro Pusat	9	6
2.	Metro Barat	8	6
3.	Metro Timur	6	4
4.	Metro Utara	2	2
5.	Metro Selatan	-	1
	Jumlah	25	19

Sumber : Analisa dari bantuan Aplikasi Google Maps pada Tahun 2021

¹⁰³ W. Dasanti, Waralaba. Mutia Aksara. Semarang.2019.h.43.

¹⁰⁴ Pandin, "Potret Bisnis Ritel Di Indonesia: Pasar Modern," 38.

Data Jumlah Alfamart yang ada di Kota Metro sekitar 25 Minimarket terdiri dari 9 Alfamart di Metro Pusat, 8 Alfamart di Metro Barat, 6 Alfamart di Metro Timur, 2 Alfamart di Metro Utara, dan data Jumlah Indomaret di Kota Metro, Sekitar 19 Minimarket dengan 6 Indomart di Metro Pusat, 6 Indomaret di Metro Barat, 4 Indomaret di Metro Timur, 2 Indomart di Metro Utara, dan 1 Indomaret di Metro Selatan dan ditotal ada 44 minimarket di Kota Metro yang masih aktif hingga saat ini, jumlah yang cukup banyak dengan luas Kota Metro yang juga tidak begitu seluas Kota lain di daerah yang ada di Indonesia.

a. Alfamart Soekarno-Hatta (Mulyojati-16c)

Alfamart adalah sebuah brand minimarket penyedia kebutuhan hidup sehari-hari yang dimiliki oleh PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk. Pada tahun 1989 merupakan awal berdirinya Alfamart, dengan dimulainya usaha dagang rokok dan barang - barang konsumsi oleh Djoko Susanto dan keluarga yang kemudian mayoritas kepemilikannya dijual kepada PT. HM Sampoerna pada Desember 1989. Pada tahun 1994 Struktur kepemilikan berubah menjadi 70% dimiliki oleh PT HM Sampoerna Tbk dan 30% dimiliki oleh PT Sigmantara Alfindo (keluarga Djoko Susanto).¹⁰⁵

PT. Alfa Minimart Utama (AMU) didirikan pada tanggal 27 Juli 1999, dengan pemegang saham PT. Alfa Retailindo, Tbk sebesar 51% dan PT. Lancar Distrindo sebesar 49%. PT. Alfa Minimart Utama (AMU)

¹⁰⁵ Alfamartku, <https://mariayuliani.wordpress.com/2012/10/15/profil-perusahaan-pt-sumber-alfaria-trijaya-tbk/>. Diakses pada 07 April 2020.

ini kemudian membuka Alfa Minimart pada tanggal 18 Oktober 1999 berlokasi di jalan Beringin Raya, Karawaci Tangerang.

Pada tanggal 27 Juni 2002, PT.HM Sampoerna Tbk secara resmi merestrukturisasi kepemilikan sahamnya di PT.Alfa Retailindo Tbk. Saham HM Sampoerna di Alfa Retailindo yang semula 54,4% dikurangi menjadi 23,4%. Di sisi lain, perusahaan rokok terbesar kedua di Indonesia akan mulai menggarap serius pasar minimarket yang selama ini belum tergarap melalui Alfa.¹⁰⁶

Pada tanggal 1 Agustus 2002, kepemilikan beralih ke PT. Sumber Alfaria Trijaya dengan pemegang saham PT.HM. Sampoerna, Tbk sebesar 70% dan PT.Sigmantara Alfalindo sebesar 30%. Kemudian nama Alfa Minimart diganti menjadi Alfamart pada tanggal 1 Januari 2003. Pada tahun 2005 Jumlah gerai Alfamart bertumbuh pesat menjadi 1.293 gerai hanya dalam enam tahun. Semua toko berada di pulau Jawa.

Awal tahun 2006 PT HM Sampoerna Tbk menjual sahamnya, sehingga struktur kepemilikan menjadi PT Sigmantara Alfindo (60%) dan PT Cakrawala Mulia Prima (40%). Mendapat Sertifikat ISO 9001:2000 untuk Sistem Manajemen Mutu”.

Pertengahan 2007 Alfamart sebagai Jaringan Minimarket Pertama di Indonesia yang memperoleh Sertifikat ISO 9001:2000 untuk Sistem Manajemen Mutu. Jumlah gerai mencapai 2000 toko dan telah memasuki pasar Lampung. Dan tidak ketinggalan untuk wilayah Kota Metro pun juga termasuk dalam pembangunan minimarket khususnya Alfamart yang

¹⁰⁶. *Ibid.*,

ada di Jl. Soekarno Hatta, Rt. 08, Rw. 02 Kel.Mulyojati, Kec. Metro Barat, Kota Metro, dengan nama toko yaitu Alfamart Soekarno Hatta.

B. Jarak Usaha Tradisional dengan Minimarket

Sejalan dengan ini mengutip pendapat Ashadi L.Diab menyatakan bahwa :¹⁰⁷

"Hukum sebagai sarana rekayasa sosial, dalam proses perubahan masyarakat yang di manapun senantiasa terjadi, apalagi dalam kondisi kemajuan yang menuntut perlunya perubahan-perubahan yang relatif cepat, menurut Ashadi L.Diab, tidak saja digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat, melainkan juga untuk mengarahkan pada tujuan-tujuan yang dikehendaki, menghapuskan kebiasaan-kebiasaan yang dipandang tidak perlu lagi, menciptakan pola-pola kelakuan baru dan sebagainya".

Dalam perspektif teori seperti itu, apa yang dilakukan atau dikerjakan masyarakat bukanlah sebagai wujud menentukan tindakan sesuai dengan kemauan dan kebebasan sendiri, namun sebagai pihak yang ditentukan dan diawasi cara bergaul, berelasi atau berorganisasinya.

Kontrol sosial (social control) tersebut dijalankan dengan menggerakkan berbagai aktivitas yang melibatkan penggunaan daripada kekuasaan negara sebagai suatu lembaga yang terorganisir. Dalam terminologi ini, hukum kelihatan bersifat statis yaitu sekedar sebagai sarana memecahkan masalah secara konkrit untuk mengatur interaksi sosial masyarakat.¹⁰⁸

Teori-teori hukum memang baru dapat terlihat nilai-nilai urgensinya ketika sudah teruji dalam realitas pelaksanaan hukumnya. Kemudian melalui

¹⁰⁷ Diab, "Peranan Hukum Sebagai Social Control, Social Engineering Dan Social Welfare," 65.

¹⁰⁸ Dohu, "Peranan Hukum Sebagai Alat Untuk Merubah Masyarakat Dalam Kehidupan Sehari-Hari," 5.

implementasi ini, pelaksana dapat melontarkan asumsi, wacana dan kritik terhadap teori-teori yang dimaksud. Terkait dengan jarak usaha dari pihak pemerintah tentu memiliki kewenangan khusus dalam membuat kebijakan terkait dengan adanya pasar tradisional dan minimarket. Dalam hal itu, pemerintah pula harus bersikap tegas dalam penerapan aturan yang sudah dibuat, agar tidak timbul sesuatu yang menimbulkan kerugian bagi orang banyak.¹⁰⁹

Mengenai permasalahan jarak usaha antar minimarket ataupun usaha tradisional, hal itu wajar saja terjadi karena dalam setiap usaha itu pasti ada resikonya masing – masing,¹¹⁰ Selanjutnya dalam hal maraknya minimarket saat ini, merupakan bentuk perubahan zaman yang semakin berkembang di masyarakat, dari hal – hal yang tradisional menuju ke modern, sehingga tentu dengan kehadiran Alfamart ini akan sangat membantu kebutuhan sehari – hari oleh seluruh elemen masyarakat. Dan dengan adanya pembangunan Alfamart dapat juga menjadi lapangan pekerjaan bagi teman – teman yang baru lulus sekolah.¹¹¹

Salah satu bentuk peraturanya ialah Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 04 Tahun 2015 Mengenai Pengelolaan Pasar pada BAB III Penataan Pasar telah ditetapkan yakni : di Pasal 15, ayat (3) Jarak toko modern dengan pasar tradisional telah disepakati dengan jarak minimal yaitu 200 m (dua ratus meter). Dan (4) Toko modern dan pusat perbelanjaan, tidak boleh

¹⁰⁹ Hasibuan, “Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Negara Menurut Pandangan Ibnu Khaldun,” 110.

¹¹⁰. Bapak Hanib, selaku Kepala Toko Alfamart Soekarno-Hatta 16c, Kota Metro. Tanggal 18 April 2021.

¹¹¹. *Ibid.*,

dibangun pada jalan lokal, kecuali wilayah yang dikhususkan untuk kegiatan jasa dan perdagangan.¹¹²

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dengan adanya aturan – aturan tersebut, hendaknya dalam hal pengaturan penataan ruang kota harusnya lebih berguna bagi semua pihak masyarakat, tidak ada perbedaan dalam letak lokasi usaha tradisional maupun modern. Seperti halnya, mengenai batasan terkait dengan adanya minimarket, supermarket dalam satu wilayah kecamatan ataupun kabupaten, semuanya disesuaikan dengan kondisi wilayah dan kebutuhan masyarakat akan hal tersebut. Hal tersebut penting karena jika tidak adanya penidakan kebijakan yang tegas maka akan dapat merugikan pelaku usaha lainnya.

C. Dampak Jarak Usaha Tradisional dengan Minimarket di Kota Metro

Pada Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 04 Tahun 2015 Mengenai Pengelolaan Pasar pada BAB III Penataan Pasar telah ditetapkan yakni : di Pasal 15, ayat (3) Jarak toko modern dengan pasar tradisional ditetapkan sejauh 200 m (dua ratus meter). Dan (4) Toko modern dan pusat perbelanjaan, tidak dapat didirikan di jalan lokal, kecuali wilayah yang diperuntukkan bagi kegiatan jasa dan perdagangan.¹¹³

Dari gambaran yang terjadi pada pasar tradisional Margorejo di daerah 16 c Mulyojati, Kota Metro. Letak jarak usaha antara usaha tradisional dengan usaha minimarket tidaklah terlalu jauh dari minimarket Alfamart Soekarno-

¹¹² Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 04 Tahun 2015 Mengenai Pengelolaan Pasar BAB III Pasak 15 ayat 3 dan 4.

¹¹³ Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 04 Tahun 2015 Mengenai Pengelolaan Pasar BAB III Pasak 15 ayat 3 dan 4.

Hatta (Mulyojati) yaitu kurang lebih hanya berjarak 140 meter. Letak posisi minimarket yang cukup dekat kurang dari 200 meter dari Pasar Margorejo dan beberapa usaha tradisional disekitarnya mengakibatkan pelanggan usaha tradisional lebih memilih beralih berbelanja ke minimarket untuk keperluan dikarenakan minimarket memiliki kelebihan khusus, tentu ini cukup merugikan pedagang pasar.¹¹⁴

Namun ada juga yang memilih berbelanja dipasar tradisional karena harganya lebih murah dan bisa melakukan grosir apabila barang yang dibeli dipasar tradisional dapat dijual kembali serta tempatnya lebih dekat dari rumah dan dapat melakukan tawar menawar.¹¹⁵ Seiring perkembangan zaman dan diimbangi dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat, berbagai macam kemudahan dan kenyamanan yang ditawarkan oleh minimarket dari Alfamart dan Indomaret di Kota Metro yang bisa di promosikan melalui berbagai macam media, serta dengan adanya hal tersebut menimbulkan berbagai macam dampak terhadap pasar tradisional itu sendiri.

Adapun hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada dengan beberapa kriteria yaitu pengelola minimarket yang dimaksud ialah Alfamart Soekarno-Hatta, para pedagang usaha tradisional, serta konsumen – konsumen yang ada baik itu yang datang ke Alfamart Soekarno-Hatta maupun kepada usaha/pasar tradisional Margorejo.

¹¹⁴ Saraswati, “Analisis Dampak Keberadaan Minimarket Indomaret Dan Alfamart Terhadap Ukm Dalam Kaitannya Dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern (Studi Di Kota Pontianak),” 4.

¹¹⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Beni selaku konsumen Pasar Tradisional Margorejo, Kota Metro. Tanggal 15 April 2021.

Berikut ini penjelasan dari pihak kepala Toko Minimarket (Alfamart Soekarno-Hatta 16c) di Kota Metro, mengenai waktu berdirinya Alfamart tersebut yaitu sudah berjalan kurang lebih 12 tahun yang telah didirikan sekitaran tahun 2009, yang merupakan usaha waralaba karena bekerjasama dengan Alfamart Soekarno Hatta 16 C Metro. Selanjutnya alasan mengenai pengembangan usahanya, karena Kota Metro memiliki perkembangan bangunan dan juga masyarakat yang cukup pesat, sehingga membuat usaha modern ini terlihat lebih prospek di masa depan. Dalam pengelolaan minimarket (Alfamart) hanya bertugas mengelola satu minimarket yaitu di daerah 16c yang diberi nama Alfamart Soekarno-Hatta 1.¹¹⁶

Selanjutnya beliau menjelaskan mengenai permasalahan jarak usaha antar minimarket ataupun usaha tradisional, hal itu wajar saja terjadi karena dalam setiap usaha itu pasti ada risikonya masing – masing. Selanjutnya dalam hal maraknya minimarket saat ini, merupakan bentuk perubahan zaman yang semakin berkembang di masyarakat, dari hal – hal yang tradisional menuju ke modern, sehingga tentu dengan kehadiran Alfamart ini akan sangat membantu kebutuhan sehari – hari oleh seluruh elemen masyarakat. Dan dengan adanya pembangunan Alfamart dapat juga menjadi lapangan pekerjaan bagi teman – teman yang baru lulus sekolah.¹¹⁷

Selanjutnya penjelasan dari pihak pedagang Toko/Pasar Tradisional disekitar Minimarket (Alfamart Soekarno-Hatta) yang bernama Ibu Sulis, mengenai persaingan usaha dengan adanya minimarket. Beliau menjelaskan bahwa, sudah merasa yakin memiliki pelanggan tetap karena sudah cukup

¹¹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Hanib selaku kepala toko Alfamart Suakrno Hatta 16c Kota Metro pada tanggal 18 April 2021.

¹¹⁷. *Ibid.*,

lama berjualan di pasar tradisional jadi tidak terasa berdampak. Kemudian untuk pengelola toko masih anggota keluarganya, akan tetapi pemilik usaha tradisionalnya tetap Ibu Sulis. Lalu mengenai pendirian atas warung tradisionalnya yang pasti sudah sangat lama, dan beliau kurang ingat masalah kapan pendirian usahanya.¹¹⁸

Berdasarkan atas jarak yang cukup berdekatan, beliau mengatakan dengan jarak usaha yang berdekatan serta memiliki usaha yang sejenis tentu akan membuat para pedagang saling bersaing antara satu dengan yang lainnya. Demi untuk menarik hati para konsumen penyediaan beberapa fasilitas tentu harus diutamakan, maka dari itu adanya jarak yang dekat akan berdampak pada pengalihan beberapa konsumen yang datang ke pasar / usaha tradisional di sekitar minimarket (Alfamart 16 c).¹¹⁹

Berikutnya terdapat penjelasan dari pihak pedagang yang kedua bernama Ibu Murni. Beliau menjelaskan bahwa beliau merasa tersaingi dengan adanya minimarket dikarenakan persaingan dagang sebab jarak minimarket dengan usahanya sangatlah dekat. Kemudian beliau menerangkan bahwa pengelola warung tradisionalnya adalah dia sendiri, dan warung tersebut didirikan kurang lebih 1 tahun setelah pasar tradisional 16c didirikan. Letak usaha tradisional beliau hanyalah yang sekarang ini ditempati sebagai usaha berjualan. Dengan adanya minimarket yang jaraknya berdekatan sekali dengan usaha tradisional, beliau menjelaskan bahwa persaingan usaha makin dirasa ketat, sehingga terkadang beliau harus mengatur strategi dalam berjualan dengan cara mengambil keuntungan sesedikit mungkin guna

¹¹⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Sulis selaku pedagang di Pasar Tradisional Margorejo Kota Metro pada tanggal 14 April 2021.

¹¹⁹ *Ibid.*,

menarik pelangganya, agar harapannya dapat mendapatkan hasil penjualan yang maksimal.

Beliau menjelaskan bahwa mengenai jarak usaha yang cukup berdekatan antara Pasar Tradisional Margorejo dengan minimarket (Alfamart 16 c) berdampak pada pengalihan beberapa pelanggan/konsumen yang lebih memilih untuk beralih berbelanja ke minimarket (Alfamart 16 c), dikarenakan lokasi berbelanja yang nyaman dan juga gratis biaya parkir, sehingganya dengan berbagai kelebihan yang ditawarkan membuat konsumen lebih tertarik datang ke minimarket (Alfamart 16 c).¹²⁰

Berikutnya terdapat penjelasan dari pihak pedagang yang ketiga bernama Ibu Nurhayati. Beliau menjelaskan terkait dengan adanya aturan Perda Kota Metro mengenai jarak usaha, bahwasannya tidak paham mengenai aturan yang ada, mengenai adanya batasan jarak usaha antara toko modern dengan tradisional. Selanjutnya, beliau menjelaskan terkait dengan dampak dari keberlangsungan ekonomi yang dirasakan, bahwa dalam usaha tradisional ataupun modern. Telah memiliki pangsa pasarnya masing- masing, bagi kalangan menengah keatas rata-rata lebih untuk memilih berbelanja kebutuhannya di toko modern. Sedangkan bagi kalangan menengah kebawah lebih memilih untuk membeli ke usaha/pasar tradisional, jadi beliau tidak merasakan dampak atas adanya usaha modern yang berdekatan.¹²¹

Berikutnya terdapat penjelasan dari pihak pedagang yang keempat bernama Ibu Rahmawati. Beliau menjelaskan terkait dengan adanya aturan

¹²⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Murni, selaku Pedagang Pasar Tradisional Margorejo, Kota Metro. Tanggal 14 April 2021.

¹²¹. Hasil wawancara dengan Ibu Nurhayati, selaku Pedagang Pasar Tradisional Margorejo, Kota Metro. Tanggal 14 Juli 2021.

Perda Kota Metro mengenai jarak usaha, bahwasannya tidak mengetahui mengenai adanya aturan antara jarak usaha pasar modern dengan pasar tradisional. Selanjutnya, beliau menjelaskan terkait dengan dampak dari keberlangsungan ekonomi yang dirasakan, ialah mengalami adanya penurunan omset, meskipun tidak besar namun sedikit berdampak atas keberlangsungan ekonominya.¹²²

Berikutnya terdapat penjelasan dari pihak pedagang yang kelima bernama Ibu Marsi. Beliau menjelaskan terkait dengan adanya aturan Perda Kota Metro mengenai jarak usaha, bahwasannya belum mengetahui jikalau adanya aturan yang mengatur tentang ukuran jarak usaha antar pasar tradisional dan juga toko modern. Selanjutnya, beliau menjelaskan terkait dengan dampak dari keberlangsungan ekonomi yang dirasakan, ialah tidak terlalu memfikirkan atas setiap hasil omset setiap harinya, karena beliau senang berjualan dan bertemu dengan para pelanggan yang datang ke pasar.¹²³

Berikutnya terdapat penjelasan dari pihak pedagang yang keenam bernama Ibu Ririn. Beliau menjelaskan terkait dengan adanya aturan Perda Kota Metro mengenai jarak usaha, bahwasannya tidak paham mengenai aturan yang ada, terkait dengan adanya batasan jarak usaha. Selanjutnya, beliau menjelaskan terkait dengan dampak dari keberlangsungan ekonomi yang dirasakan, ialah adanya penurunan dari jumlah konsumen yang datang ke

¹²². Hasil wawancara dengan Ibu Rahmawati, selaku Pedagang Pasar Tradisional Margorejo, Kota Metro. Tanggal 14 Juli 2021.

¹²³. Hasil wawancara dengan Ibu Marsi, selaku Pedagang Pasar Tradisional Margorejo, Kota Metro. Tanggal 14 Juli 2021.

pasar tradisional namun dalam hal dampak ekonomi, beberapa yang dirasakan pedagang pasar tradisional mengalami penurunan hasil keuntungan.¹²⁴

Berikutnya terdapat penjelasan dari pihak pedagang yang ketujuh bernama Ibu Susi. Beliau menjelaskan terkait dengan adanya aturan Perda Kota Metro mengenai jarak usaha, bahwasannya belum mengetahui jikalau adanya aturan yang mengatur tentang ukuran jarak usaha antar pasar tradisional dan juga toko modern. Selanjutnya, beliau menjelaskan terkait dengan dampak dari keberlangsungan ekonomi yang dirasakan, ialah adanya berkurangnya omset serta pelanggan yang datang ke pasar, karena bagi beliau keadaanya berubah dari dahulu pada saat sebelum banyaknya jumlah usaha modern.¹²⁵

Berikutnya terdapat penjelasan dari pihak pedagang yang kedelapan bernama Ibu Endang. Beliau menjelaskan terkait dengan adanya aturan Perda Kota Metro mengenai jarak usaha, bahwasannya tidak paham mengenai aturan yang ada, terkait dengan adanya batasan jarak usaha antara toko modern dengan tradisional. Selanjutnya, beliau menjelaskan terkait dengan dampak dari keberlangsungan ekonomi yang dirasakan, ialah tidak terlalu berdampak atas omset yang dirasakan, namun pelanggan/konsumen yang datang ke pasar jumlahnya tidak sebanyak pada saat sebelum maraknya toko modern (minimarket) di Kota Metro.¹²⁶

¹²⁴. Hasil wawancara dengan Ibu Ririn, selaku Pedagang Pasar Tradisional Margorejo, Kota Metro. Tanggal 15 Juli 2021.

¹²⁵. Hasil wawancara dengan Ibu Susi, selaku Pedagang Pasar Tradisional Margorejo, Kota Metro. Tanggal 15 Juli 2021.

¹²⁶. Hasil wawancara dengan Ibu Endang, selaku Pedagang Pasar Tradisional Margorejo, Kota Metro. Tanggal 15 Juli 2021.

Berikutnya terdapat penjelasan dari pihak konsumen pasar tradisional dengan bapak Beni, memberikan keterangan bahwa dia tidak mengetahui aturan terkait jarak usaha antara minimarket dan usaha tradisional. Kemudian beliau berpendapat bahwa yang khawatir adalah bagi mereka usaha warung kecil yang ada di pasar tradisional karena persaingan dagang yang cukup ketat. Minimarket (Alfamart Soekarno-Hatta 1) yang bapak Beni ketahui bahwa kurang begitu paham karena Alfamart tersebut sudah berjalan cukup lama, kemudian letak minimarket yang berdekatan dengan pasar tradisional hanyalah Alfamart Soekarno-Hatta. Yang lainnya cukup berjauhan.

Dan selanjutnya beliau menjelaskan alasan lebih memilih minimarket, karena adanya fasilitas yang memadai dan nyaman, serta lokasi yang dekat dengan jalan utama. Lalu mengenai jarak usaha yang berdekatan tersebut, itu semua tergantung pada kebutuhan konsumen sendiri. Jika ingin yang lebih murah dan bisa ditawar, maka bisa ke pasar tradisional. Karena semua memiliki kelebihan dan kekurangannya masing – masing.¹²⁷

Berikutnya terdapat penjelasan dari pihak konsumen pasar/usaha tradisional yang kedua bernama Ibu Ismi, beliau merangkan bahwa beliau tidak mengetahui mengenai aturan jarak usaha tersebut karena beliau ibu rumah tangga. Ibu Ismi menerangkan bahwa bisa terjadi kemungkinan akan kekhawatiran pada pedagang – pedagang kecil yang ada di sekitarnya, yang menjual produk/barang yang sejenis. Beliau tidak mengetahui sejak kapan Alfamart tersebut didirikan, karena tidak terlalu memperhatikan hal tersebut.

¹²⁷. Hasil wawancara dengan bapak Beni selaku Konsumen Pasar Tradisional Margorejo Kota Metro pada tanggal 15 April 2021.

Menurut keterangan beliau memang hanya Alfamart Soekarno-Hatta 16c yang berdekatan dengan pasar tradisional, yang lainnya cukup jauh dari Pasar Tradisional. Dan beliau menjelaskan alasan lebih memilih minimarket dikarenakan karena minimarket (Alfamart) menawarkan kemudahan, dan kenyamanan dalam berbelanja, meskipun terkadang barang yang dijual ada yang lebih mahal atau lebih murah. Tetapi mengenai permasalahan jarak usaha, tentu bagi konsumen dengan jarak yang berdekatan bagi kedua jenis usaha yang berbeda tersebut akan memudahkan dan menguntungkan konsumen dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari.¹²⁸ Serta terdapat hal lainnya yang menjadi kekhawatiran kurang berkembangnya usaha tradisional yakni strategi perencanaan yang kurang baik, terbatasnya akses permodalan, serta tidak ada jalinan kerja sama dengan pemasok besar.¹²⁹

Berikutnya penjelasan dari pihak konsumen minimarket (Alfamart 16c), dengan Ibu Bella. Beliau menerangkan sering berbelanja karena kebutuhan harian, dll. Jadi hal tersebut atas keinginan sendiri, terkadang keinginan anak-anak dan keluarga. Beliau menjelaskan berbelanja ke Alfamart pada saat beliau setelah menjemput anak sekolah, akan tetapi sekarang hanya waktu sore hari saja. Serta beliau lebih memilih berbelanja di Alfamart.

Dan beliau menjelaskan alasan lebih memilih minimarket dikarenakan harganya sudah tertera, nyaman, bersih, lebih terlihat keren jika berbelanja dipasar modern, memiliki fasilitas lengkap, tidak perlu melakukan tawar menawar, sering juga ada diskon yang diberikan serta bebas parkir. Lalu

¹²⁸. Hasil Wawancara dengan Ibu Ismi selaku konsumen Pasar Tradisional Margorejo, Kota Metro. Tanggal 15 April 2021.

¹²⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Wati, selaku konsumen Pasar Tradisional Margorejo, Kota Metro. Tanggal 14 April 2021.

mengenai permasalahan jarak usaha, beliau menjelaskan bahwa konsumen merasa lebih mudah dalam berbelanja segala kebutuhan, karena sudah ada pilihan tempat berbelanja yang tersedia. Apalagi dengan letak kondisi yang sangat strategis yaitu tepat di dekat perempatan jalan lampu merah.¹³⁰ Selain itu terdapat metode penjualan menarik dari pihak Alfamart, seperti dengan adanya promo dalam penjualan produknya, serta adanya pelayanan yang ramah dari pihak kasir alfamart kepada setiap pembeli yang datang.¹³¹

Berikutnya penjelasan dari pihak konsumen minimarket (Alfamart 16c), beliau menerangkan bahwa selama ini lebih suka berbelanja ke minimarket, karena pembeli yang datang sangat dimudahkan dengan adanya tempat penjualan yang terusun rapih. Kemudian beliau berbelanja atas inisiatif sendiri dikarenakan kebutuhan rumah, dan terkadang keperluan pembelian pulsa listrik. Paling sering ke Alfamart Soekarno-Hatta 16c karena lebih dekat dengan rumahnya, selain itu terkadang ke Indomaret juga bila dalam berpergian. Dan beliau menjelaskan alasan lebih memilih minimarket, karena sudah terdapat harga barangnya, dan fasilitas yang sudah memadai. Lalu mengenai permasalahan jarak usaha, beliau menjelaskan bahwa sebaiknya ada jarak antar kedua jenis usaha tersebut, karena yang dikhawatirkan kondisi pelaku usaha sekitar minimarket yang memiliki modal yang tidak cukup banyak akan mudah tersingkirkan, sehingga persaingan akan sangat dirasakan pedagang.¹³²

¹³⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Bella selaku Konsumen Minimarket (Alfamart 16c) kota metro pada tanggal 20 April 2021

¹³¹. Hasil wawancara dengan Ibu Wiwid dan Wiranti, selaku konsumen Minimarket (Alfamart Soekarno-Hatta 16 c), Kota Metro. Tanggal 20 April 2021.

¹³² Hasil wawancara dengan Ibu Wiranti selaku Konsumen Minimarket (Alfamart 16 C) kota metro pada tanggal 20 April 2021

D. Implikasi Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 04 Tahun 2015 mengenai Pengelolaan Pasar

1. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 04 Tahun 2015 Mengenai Pengelolaan Pasar

Pelaksanaan Otonomi Daerah seluas-luasnya berimplikasi terhadap meningkatnya jumlah urusan Pemerintahan Daerah.¹³³ Urusan-urusan Pemerintahan yang diserahkan dan kemudian menjadi tugas dan wewenang Pemerintah Daerah, tidak jarang membutuhkan ketentuan-ketentuan sanksi pidana dalam rangka menegakkan peraturan dan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh suatu produk hukum daerah yang lazim disebut dengan Peraturan Daerah.¹³⁴

Impelementasi diartikan sebagai sesuatu atau kondisi pelaksanaan, penerapan, pada saat tujuan, sasaran sudah ditetapkan di mana telah sesuai dengan target atau tujuan yang akan ditempuh atau diharapkan. Dalam pembahasan implementasi ini, peneliti menyimpulkan bawah implementasi ini berbentuk piramid, dimana urutan paling tinggi ialah Pemerintah. Yang kemudian implementasi tersebut diawali oleh pemerintah dan selanjutnya masyarakat pun mengikutnya. Adanya kebijakan apapun tentunya akan sangat berpengaruh dan berdampak pada keadaan sosial yang ada di masyarakat.¹³⁵ Dalam penelitian ini tinjauan terhadap impelementasi lebih dikhususkan kepada tingkat pelaksanaan

¹³³. H.M. Laica Marzuki, "Hakikat Desentralisasi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", Jurnal Konstitusi, Vol. 4 No. 1, Jakarta: MKRI, 2007. h. 7.

¹³⁴. Praja Wibawa, Tiga Daerah Sukses Tangani Trantibun, Kantor Polisi Pamong Praja Propinsi Jawa Timur, Surabaya, 2006, h.3.

¹³⁵ Soerjono Soekanto, *Efektifitas Hukum dan Penerapan Sanksi*,(Bandung: Remadja Karya, 1985), hlm 1-2.

pada penerapan peraturan daerah Kota Metro No.14 tahun 2015 tentang Pengelolaan Pasar.¹³⁶

Pada dasarnya dalam peraturan Daerah di Kota Metro telah ditetapkan ketentuan-ketentuan yang berisikan mengenai ketentuan penataan dan pengelolaan pasar di Kota Metro. yaitu :

Perda Kota Metro No.14 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pasar di Kota Metro, sesuai pada pasal 15 ayat (3) diatur bahwa jarak antara toko modern (minimarket) dengan pasar tradisional telah ditetapkan sejauh minimal 200 m (dua ratus meter).¹³⁷ Namun pada faktanya yang terjadi di lapangan, keadaan jarak antara kedua jenis usaha tersebut kurang dari 200 m (dua ratus meter) sesuai dengan bunyi aturan yang telah dibuat dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Metro.

Selanjutnya, pada pasal 16 ayat (1) bahwa minimarket telah diberikan ketentuan untuk pendirian minimarketnya yaitu dilihat dari jumlah kepadatan penduduknya bahwa di sana apakah wilayah padat penduduk ataupun tidak, perkembangan pemukiman barunya apakah pembangunan pemukiman disana akan berkembang ataupun tidak, ketersediaan dari infrastruktur di wilayah tersebut, yang paling penting adalah letak jarak kedudukan antara pasar/usaha tradisional dengan modern di wilayah tersebut.¹³⁸

¹³⁶ Maharani, "Efektifitas Pasal 23 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagangan Terkait Jarak Pendirian Minimarket Dengan Pasar Tradisional. (Studi di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang)," 11.

¹³⁷. Pasal 15 ayat (3).

¹³⁸. Pasal 16 ayat (1).

Maka dalam hal ini, keberadaan toko modern (minimarket-Alfamart Soekarno-Hatta 16 C) di Kota Metro sudah melakukan analisis terkait dengan kondisi sosial masyarakat, yaitu mengenai kepadatan penduduk yang ada di daerah Mulyojati tersebut, perkembangan pemukiman baru yang juga cukup signifikan tiap tahunnya dikarenakan banyak tempat sekolah/kampus/pondok pesantren, dukungan/ketersediaan dari infrastruktur di wilayah Mulyojati juga terlihat cukup pesat dikarenakan tersedia berbagai macam fasilitas, serta menjalin kerjasama dengan mitra UMKM lokal, hal tersebut pun sudah dilakukan oleh pihak minimarket (Alfamart Soekarno-Hatta 16 C). Namun dalam hal, pemerhatian dari keberadaan Pasar Tradisional, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang ada di daerah Mulyojati dan sekitaran Margorejo tersebut, serta jarak yang cukup dekat tidak melebihi dari 200 m, yaitu jarak antara Minimarket (Alfamart Soekarno-Hatta 16 C) dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya. Dari data temuan di lapangan tersenut, maka dapat dikatakan tidak ada kejelasan mengenai berapa jarak yang ideal antara toko tradisional dengan toko modern. Sehingga dengan kondisi ini sangat dimungkinkan dampak keberadaan dari toko modern memiliki pengaruh, meskipun tidak memiliki pengaruh signifikan namun bagi keberadaan toko tradisional dengan seiring berkembangnya dan maraknya jumlah toko modern yang ada di kawasan tersebut, maka akan dapat menimbulkan penurunan kinerja pasar tradisional serta mengakibatkan pasar tradisional tidak dapat bersaing dengan pasar/toko modern yang ada di Kota Metro.

2. Penataan Pasar di Kota Metro

Penataan Pasar di Kota Metro telah di atur pada Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 04 tahun 2015 mengenai Pengelolaan Pasar pada BAB III mengenai Penataan Pasar Bagian Kesatu Pendirian Pasar yakni tertuang dalam Pasal 15 ayat (3) bahwa : Jarak toko modern dengan pasar tradisional ditetapkan sejauh 200 m (dua ratus meter). Kemudian dalam ayat (4) bahwa : Toko modern dan pusat perbelanjaan, tidak dapat didirikan di jalan lokal, kecuali wilayah yang diperuntukkan bagi kegiatan jasa dan perdagangan.¹³⁹

Jika dilihat dari ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 04 Tahun 2015 mengenai pengelolaan pasar telah diterangkan batas pengadaan toko modern di Kota Metro seperti minimarket harus tidak boleh kurang dari 200 m, namun pada implementasinya di pasar tradisional 16 C tidak demikian dikarenakan secara jarak usaha antara pasar tradisional dengan minimarket (Alfamart 16 C Soekarno-Hatta) sangatlah dekat kurang dari 200 m. oleh sebab itu dampak persaingan dagang di antara mereka sangatlah ketat.

Pada Pasal 16 diterangkan dalam ayat (1) bahwa : Pendirian minimarket baik yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan atau bangunan lain, wajib melakukan analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat dengan memperhatikan dari : kepadatan penduduk; perkembangan pemukiman baru; dukungan/ketersediaan infrastruktur; keberadaan pasar tradisional dan warung/toko di wilayah

¹³⁹ Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 04 tahun 2015 mengenai Pengelolaan Pasar pada Pasal 15 dan 16.

sekitar yang lebih kecil daripada minimarket tersebut; dan kemitraan dengan UMKM lokal; kemudian dijelaskan juga dalam ayat (2) bahwa : Pendirian minimarket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan Lokasi minimarket. Dengan demikian jelas bahwa sampai hal isi dari minimarket pun peraturan daerah Kota Metro juga telah memberikan ketetapan dan ketentuan yang harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh sebuah pendirian dari minimarket.

Dalam implementasinya dengan melihat keadaan bangunan minimarket (Alfamart 16 C Soekarno-Hatta), yang seharusnya melakukan analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat sebelum mendirikan usaha di lokasi tersebut dalam hal : kepadatan penduduk sudah sesuai karena memiliki lokasi usaha yang strategis di tengah masyarakat; perkembangan pemukiman baru sudah sesuai karena adanya pembangunan rumah sakit, tempat-tempat tinggal/hunian yang baru karena adanya bangunan pondok-pondok, sekolahan dan beberapa kampus (universitas) yang ada; dukungan/ketersediaan infrastruktur sudah sesuai karena minimarket (Alfamart 16mc tersebut telah menyediakan berbagai macam fasilitas yang dibutuhkan konsumen; namun dalam pemerhatian keberadaan pasar tradisional dan warung/toko di wilayah sekitar yang lebih kecil, dirasa belum sesuai dikarenakan jarak antar usaha tersebut sangatlah dekat dan tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan yaitu adanya jarak sejauh 200 meter.

Oleh sebab itu kurangnya implikasi dari Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 04 Tahun 2015 Mengenai Pengelolaan Pasar sangatlah berdampak secara penataan dan pengelolaan pasar di kota metro. selain itu implementasi Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 04 Tahun 2015 Mengenai Pengelolaan Pasar kurang mendapat antusiasme masyarakat kota metro karena kurang aktifnya pemerintahan Kota Metro dalam pendanaan pasar tradisional di Kota Metro. Selanjutnya mengenai geografis wilayah Kota Metro yang cukup kecil untuk sebuah perkotaan namun memiliki jumlah penduduk yang padat, hal tersebutlah yang menyebabkan adanya pasar – pasar tradisional dan para pedagang kecil yang berjualan di sekitar pasar, serta maraknya usaha minimarket dengan berbagai perusahaan yang ada di Kota Metro.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Ibu Eni Purwati, S.IP. selaku Plt. Kabid Pasar Dinas Perdagangan Kota Metro menyatakan bahwa :¹⁴⁰ “Terkait dengan penataan usaha pasar modern sejenis minimarket (Alfamart Soekarno-Hatta 16 c) di Kota Metro sebenarnya sudah sesuai dengan peraturan walikota tersebut. Namun, terkait dengan masalah penataan muncul pada kasus jarak yang berdekatan antara Alfamart Soekarno-Hatta 16 c dengan pasar/usaha tradisional yang ada disekitarnya, yang jelas hal tersebut sudah terjadi lebih dahulu sebelum adanya aturan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 04 Tahun 2015 Mengenai Pengelolaan Pasar ini dibuat.

¹⁴⁰. Hasil wawancara dengan Ibu Eni Purwati, S.IP. selaku Plt. Kabid Pasar Dinas Perdagangan Kota Metro, pada 15 Juli 2021.

Maksudnya ialah, adanya pembangunan Pasar Tradisional Margorejo telah lebih dahulu dibangun, dibandingkan dengan usaha minimarket (Alfamart Soekarno-Hatta 16 c), namun waktu didirikan serta terkait dengan perizinan usaha minimarket tersebut bisa sampai didirikan dan berdekatan dengan pasar Tradisional Margorejo, pada saat itu belum diatur didalam Peraturan Daerah Kota Metro, yang mengatur secara khusus mengenai aturan jarak usaha.

Dan dengan adanya Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 04 Tahun 2015 mengenai Pengelolaan Pasar merupakan bentuk implikasi dari pentingnya menjadi warga masyarakat di Kota Metro yang taat hukum dan memahami bagaimana mendirikan usaha dan menjadi usahawan di Kota Metro yang baik dengan tertib aturan dan memahami bagaimana menjalin usaha yang bersih dan sehat di Kota Metro.

Untuk menghindari semakin tersisihnya pasar tradisional dalam era persaingan perdagangan bebas saat ini, (1) pemerintah harus segera melakukan langkah-langkah strategis untuk melindungi pasar tradisional bisa dilakukan pemerintah dengan pemberdayaan pasar tradisional melalui pembangunan fasilitas dan renovasi fisik pasar, peningkatan kompetensi perdagangan dan pengelola pasar, melaksanakan program pendampingan pasar, penataan dan pembinaan pasar, mengevaluasi pengelolaan pasar tradisional, (2) memperketat proses perizinan dalam pendirian ritel baru. Pemerintah harus lebih selektif dan ketat dalam proses perizinan yang dilakukan ritel-ritel baru, terutama ritel asing. (3) meregulasi penataan dan kebijakan zonasi ritel asing dengan pasar tradisional. Misalnya, zonasi

kawasan, zonasi jarak, dan zonasi rasio penduduk. (4), mendorong pengelolaan pasar tradisional ke arah pola pasar modern. Terlepas dari berbagai solusi tersebut, hal utama yang paling dibutuhkan adalah niat dan langkah serius pemerintah untuk benar-benar bisa melindungi pasar tradisional dari serbuan ritel asing.¹⁴¹

Perkembangan otonomi daerah telah membawa sejumlah implikasi terhadap perubahan fungsi-fungsi pemerintah dalam berbagai kebijakan, baik dalam kelembagaan, pemanfaatan dan penggalian sumber daya alam, sumber daya manusia serta sumber-sumber kegiatan ekonomi di berbagai bidang. Pemerintah daerah harus dapat menggali seluruh potensi yang ada di dalam pengelolaan keuangan melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sumber-sumber keuangan lainnya untuk menunjang pelaksanaan pembangunan sehingga diharapkan daerah dapat berkembang secara mandiri.

Kebijakan yang dilakukan Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Metro untuk meningkatkan kontribusi sektor perdagangan dan jasa adalah melalui peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana perekonomian yang ada. Salah satu strategi yang dilaksanakan oleh PEMDA yaitu dengan meningkatkan aktivitas pasar-pasar tradisional sebagai basis kekuatan ekonomi rakyat. Pengembangan pasar-pasar tradisional diarahkan pada penyediaan lahan, pembangunan dan pemanfaatan pasar di setiap kecamatan sebagai sentra ekonomi.

¹⁴¹ Fauzi, "Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Situbondo No 13 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern," 34.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas mengenai dampak jarak usaha tradisional dengan minimarket pada studi keberlangsungan ekonomi dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Metro No.14 tahun 2015 tentang Pengelolaan Pasar, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Jika dilihat pada implementasinya belum berjalan baik, dibuktikan dengan masih belum terpenuhinya beberapa bunyi aturan dalam pasal 15 ayat 3, yang menjadi indikator kesuksesan kebijakan penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern yang ada di Kota Metro khususnya pasar tradisional Margorejo yang berdekatan dengan Alfamart Soekarno-Hatta 16 c, bahwasanya pasal tersebut menjelaskan jarak antara toko modern dengan Pasar Tradisional adalah 200 m, namun implementasinya jarak yang berdekatan dan tidak mencapai batas ketentuan.
2. Dampak jarak usaha tradisional dengan minimarket pada studi keberlangsungan ekonomi, bagi para pedagang yang ada di Pasar Tradisional Margorejo, merasakan adanya penurunan dari jumlah konsumen yang datang ke pasar tradisional namun dalam hal dampak ekonomi, beberapa yang dirasakan pedagang pasar tradisional mengalami penurunan omset. Serta sebagian lainnya tidak terlalu merasakan atas dampak ekonominya dan tidak mengerti mengenai dampak dari jarak usaha yang berdekatan tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai mengenai dampak kerbelangsungan ekonomi dalam kajian Implementasi Perda No.14 Tahun 2015, peneliti memberikan rekomendasi antar lain :

1. Pemerintah Kota Metro diharapkan untuk lebih memperhatikan dan meningkatkan penerapan Perda No.14 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pasar.Khususnya mengenai lokasi pendirian, yaitu: (1) Merekomendasikan perbaikan pasar tradisional khususnya pasar tradisional Margorejo agar lebih menarik dan nyaman bagi konsumen, (2) Pasar tradisional agar tetap dilestarikan keberadaannya, (3) Sebaiknya pemerintah mengevaluasi kembali penataan letak Alfamart dan Indomaret dengan pasar tradisional.
2. Para pelaku usaha minimarket diharapkan mengkaji seluruh aspek yang berkaitan dengan pendirian usaha minimarket sehingga tidak menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat. Sehingga semakin berjalannya waktu para pelaku usaha tradisional secara perlahan-lahan tidak tersingkirkan oleh perkembangan zaman.
3. Pelaku usaha toko kelontong tradisional diharapkan selalu berinovasi baik dari segi pelayanan maupun fasilitas. Hal ini perlu dilakukan agar menarik minat konsumen berbelanja di toko-toko tradisional sehingga eksistensi toko tradisional tidak tergerus akibat maraknya pembangunan minimarket.
4. Bagi para peneliti selanjutnya, peneliti mengharapkan adanya penelitian terhadap dampak keberadaan retail modern lainnya terhadap pasar-pasar tradisional yang ada di Kota Metro yang dikaji dalam pandangan hukum perundang - undangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku - buku :

- A. Suwaliantyo. Persaingan Toko Modern Serba Ada 24 Jam Melawan Pedagang Kecil Menengah di Nusantara. CV. Garuda Mas Sejahtera.Surabaya.2010.
- Ahmad Saebani, Beni. 2009. Metode Penelitian Hukum. Bandung: Pustaka Setia.
- Amiruddin dan Asikin, H. Zainal. Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Asep S.T Sujana, Manajemen Minimarket. Raih Asa Sukses (Penebar Swasaya Group). Jakarta.2012.
- Astrid Kusumowidagdo. Desain Ritel, Komunikasi Strategi Pemasaran Bisnis yang tepat!. PT.Gramedia Pustaka Utama.Jakarta.
- D. Indriani SCP., Arif Widiatmoko. Pasar Tradisional. ALPRIN. Semarang. 2008.
- J. Moleong, Lexy. Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Grafika Utama).
- Mahmud Marzuki, Peter. Pengantar Ilmu Hukum. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.2008.
- Mulyadi, Dedi. Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik, (Bandung: Alfabeta, 2016).
- Ratminto & Atik Septi Winarsih, Manajemen Pelayanan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Sarlito W Sarwono.2009. Psikologi Sosial. Jakarta.Salemba Humanika.
- Soekanto, Soerjono, 1986. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press).

_____. (2002). Pengantar Umum Psikologi. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

_____. (2008). Teori-Teori Psikologi Sosial, : Raja Grafindo Persada.

Sri Kartini. Pasar Dalam Perekonomian. Mutiara Aksara. Semarang.2019.

Sugianto, Fajar. 2013. Economic Analysis Of Law. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Manajemen. Bandung: Alfabeta.

Sukirno, Sadono. 2013. Makroekonomi Teori Pengantar. Jakarta: Rajawali Press.

Suwardi. Hukum Dagang Suatu Pengantar. CV.Budi Utama. Yogyakarta. 2015.

Utsman, Sabian. Metode Penelitian Hukum Progesif. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.2014.

Victorianus M.H., Randa Puang. Hukum Pendirian Usaha dan Perizinan. CV.Budi Utama. Yogyakarta. 2015.

W. Dasanti, Waralaba. Mutia Aksara. Semarang.2019.

Zainudin, Ali. Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika. Jakarta.2009.

Jurnal :

Agung Gede Mahardhika Marth, I Dewa, Ni Made Puspasutari Ujjant, and Ni Made Sukariyati Karma. “Persaingan Usaha Para Pelaku Usaha Pasar Retail Di Kabupaten Tabanan.” *Kertha Wicaksana* 13, no. 1 (2019).

Arno, Abd. Kadir, and Nur Ariani Aqidah. “Zonasi Mini Market Di Kota Palopo Suatu Upaya Perlindungan Pasar Tradisional Dan Warung Kecil.” *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 3, no. 2 (January 9, 2019): 198–210.

- Buyung. “Pengaruh Persepsi Siswa Tentang Matematika Terhadap Hasil Belajar Matematika Di SMP.” *Jurnal Ilmiah DIKDAYA*, n.d., 20–28.
- Diab, Ashadi L. “Peranan Hukum Sebagai Social Control, Social Engineering Dan Social Welfare” 7, no. 2 (2014): 14.
- Dimiyati, Agus. “Kajian Kritis Dampak Kebijakan Izin Usaha Ritel (Minimarket) Terhadap Keberlangsungan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan,” n.d., 22.
- Dohu, Kosmas. “Peranan Hukum Sebagai Alat Untuk Merubah Masyarakat Dalam Kehidupan Sehari-Hari,” 2016, 15.
- Fajriawati, Fajriawati. “Analisis Pengaruh Persaingan Usaha Pasar Tradisional Terhadap Pasar Modern Peraturan Daerah Kota Medan.” *Varia Justicia* 13, no. 2 (February 10, 2018): 103–11.
- Fauzi, Hasan Muchtar. “Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Situbondo No 13 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.” *CERMIN: Jurnal Penelitian* 2, no. 1 (July 26, 2018): 24.
- Hasibuan, M Lohot. “Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Negara Menurut Pandangan Ibnu Khaldun,” n.d., 44.
- Pandin, Marina L. “Potret Bisnis Ritel Di Indonesia: Pasar Modern,” no. 215 (2009): 12.
- Rokhmatika, Lailatul, and Eko Darminto. “Hubungan Antara Persepsi Terhadap Dukungan Sosial Teman Sebaya Dan Konsep Diri Dengan Penyesuaian Diri Di Sekolah Pada Siswa Kelas Unggulan” 01 (2013): 7.
- Saraswati. “Analisis Dampak Keberadaan Minimarket Indomaret Dan Alfamart Terhadap Ukm Dalam Kaitannya Dengan Peraturan Presiden Nomor 112

Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern (Studi Di Kota Pontianak),” n.d.

Triyawan, Andi. “Analisis Pengaruh Toko Ritel Modern Terhadap Pendapatan Pedagang Tradisional dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (May 24, 2018): 1.

Wulandari, Siti. “Pengaruh Sistem Waralaba Terhadap Retail Kecil Di Ponorogo Tinjauan Masalah.” *Muslim Heritage* 1, no. 1 (May 9, 2016): 87.

Undang – undang :

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPer").

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 04 Tahun 2015.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012.

Peraturan Presiden RI Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

LAMPIRAN - LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggiloyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507 Faksimili (0725) 41296 Website www.metroiau.ac.id Email syariah@iainmetro@gmail.com

Nomor : B-1646/In.28.2/D.1/PP.00.9/12/2019

09 Desember 2019

Lampiran :-

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:

1. Nety Hermawati, SH.,MA.,MH.

2. Elfa Murdiana, M.Hum.

di -

Metro

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : FIRLY HIDAYATULLAH

NPM : 1602090097

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : ANALISIS HUKUM TERHADAP PERIZINAN MINIMARKET (STUDI KASUS DI KOTA METRO)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan.



(OUT LINE)

**DAMPAK JARAK USAHA TRADISIONAL DENGAN MINIMARKET PADA
STUDI KEBERLANGSUNGAN EKONOMI**

**(Implementasi PERDA No. 04 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pasar Di Kota
Metro)**

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB. I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Hipotesis Penelitian
- E. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Jenis Usaha Berdasarkan Hukum Bisnis di Indonesia
- B. Pengelolaan Pasar dalam Peraturan Hukum di Indonesia
- C. Fungsi Hukum Sebagai Kontrol Terhadap Keberlangsungan Ekonomi
- D. Teori Implementasi Hukum
- E. Presepsi Masyarakat dalam Proses Implementasi Hukum

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
 - 1. Jenis Penelitian
 - 2. Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
 - 1. Sumber Data Primer
 - 2. Sumber Data Sekunder
- C. Teknik Pengumpulan Data
 - 1. Observasi
 - 2. Wawancara
 - 3. Dokumentasi
 - 4. Populasi dan Teknik Sampling
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Usaha Tradisional Dengan Minimarket di Kota Metro
- B. Jarak Usaha Tradisional Dengan Minimarket Menurut Perundang-undangan
- C. Dampak Jarak Usaha Tradisional Dengan Minimarket di Kota Metro
- D. Implikasi Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 04 Tahun 2015 Mengenai Pengelolaan Pasar

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran


JADWAL PENELITIAN

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, 18 Februari 2021
Peneliti,



Eirly Hidayatullah
NPM. 1692090097

Mengetahui,

Pembimbing I,



Nety Hermawati, S.H., M.A., M.H.
NIP. 19590815 198903 1 004

Pembimbing II,



Elfa Murdiana, M.Hum.
NIP. 19801206 200801 2 010

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

A. Wawancara

1. Wawancara kepada Manager Minimarket di Kota Metro

- 1) Apa yang menjadi landasan anda mengelola Minimarket?
- 2) Siapa yang berhak mengeluarkan perizinan Minimarket di Kota Metro?
- 3) Sejak kapan berjalan Minimarket di Kota Metro didirikan, sudah berapa tahun?
- 4) Mengapa minimarket dikembangkan di Kota Metro?
- 5) Dimana saja Minimarket yang anda keiola?
- 6) Bagaimana anda menyikapi permasalahan jarak usaha antara usaha tradisional dengan minimarket yang berdekatan?

2. Wawancara dengan Toko/Pasar Tradisional di Sekitar Minimarket

- 1) Apakah anda merasa tersaingi dengan adanya minimarket?
- 2) Siapa yang mengelola toko / warung anda ?
- 3) Kapan toko / warung anda didirikan di Kota Metro?
- 4) Dimana letak usaha anda di Kota Metro?
- 5) Mengapa anda merasa minimarket menjadikan warung yang anda rintis merasa dirugikan?
- 6) Bagaimana anda menyikapi permasalahan jarak usaha antara usaha tradisional dengan minimarket yang berdekatan?

3. Wawancara dengan Warga Masyarakat Konsumen Toko/Pasar Tradisional di Sekitar Minimarket

- 1) Apakah anda mengetahui bahwa pembangunan minimarket memiliki batas dengan Pasar Tradisional?
- 2) Siakah yang anda khawatirkan bila minimarket didirikan di dekat Pasar Tradisional?
- 3) Kapan minimarket didirikan di sekitar Pasar Tradisional?
- 4) Dimana letak minimarket yang berdekatan dengan Pasar Tradisional?
- 5) Mengapa masyarakat lebih tertarik belanja ke minimarket ketimbang Pasar Tradisional?
- 6) Bagaimana anda menyikapi permasalahan jarak usaha antara usaha tradisional dengan minimarket yang berdekatan?

4. Wawancara dengan Warga Masyarakat Konsumen Minimarket

- 1) Apakah anda suka berbelanja ke Minimarket?
- 2) Siapa yang mengajak anda berbelanja ke Minimarket?
- 3) Kapan anda berbelanja ke Minimarket?
- 4) Dimana anda sering berbelanja ke Minimarket?
- 5) Mengapa minimarket menjadi pilihan anda berbelanja?
- 6) Bagaimana anda menyikapi permasalahan jarak usaha antara usaha tradisional dengan minimarket yang berdekatan?

B. DOKUMENTASI

1. Data tentang Profil Kota Metro
2. Data tentang Profil Pasar Tradisional Kota Metro
3. Data tentang Profil Minimarket di Kota Metro
4. Data jumlah Minimarket di Kota Metro
5. Buku-buku referensi yang berkaitan dengan minimarket di Kota Metro

Metro, 13 Febuari 2021
Peneliti,



Firly Hidayatullah
NPM. 1602090097


Mengetahui,

Pembimbing I,



Nety Hermawati, S.H.,M.A.,M.H.
NIP. 19590815 198903 1 004

Pembimbing II,



Evi Murdiana, M.Hum.
NIP. 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmuyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syarlah.metrouniv.ac.id; e-mail: syarah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-1410/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/06/2021

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Firly Hidayatullah
NPM : 1602090097
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Nety Hermawati , SH, MA, MH
2. Efa Murdiana, M. Hum
Judul : Dampak Jarak Usaha Tradisional Dengan Minimarket Pada Studi Keberlangsungan Ekonomi (Implementasi PERDA No. 04 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pasar di Kota Metro)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan :22 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 21 Juni 2021

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,

Muhammad Nasrudin, M.H.
NIP: 19860619 201801 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296,
Website: www.syarlah.metrouniv.ac.id, email: syarlah.iain@metrouniv.ac.id syarlah.iainmetro@gmail.com

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF
Nomor : B-640/In.28.2/D/PP.00.9/6/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan Fakultas Syariah menerangkan bahwa :

Nama : FIRLY HIDAYATULLAH
NPM : 1602090097
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Telah lulus Ujian Komprehensif dengan rincian nilai sebagai berikut :

No	Materi Komprehensif	Nilai
1	Keagamaan	60
2	Kefakultasan	80
3	Keprodian	70
Nilai Akhir		70
Predikat		Lulus

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 22 Juni 2020
Dekan,



Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 197401041999031004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 587/In.28/D.1/TL.00/03/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 586/In.28/D.1/TL.01/03/2021, tanggal 19 Maret 2021 atas nama saudara:

Nama : **FIRLY HIDAYATULLAH**
NPM : 1602090097
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "DAMPAK JARAK USAHA TRADISIONAL DENGAN MINIMARKET PADA STUDI KEBERLANGSUNGAN EKONOMI (IMPLEMENTASI PERDA NO.04 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN PASAR DI KOTA METRO)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 19 Maret 2021
Wakil Dekan I

Siti Zulfakha S. Ag, MH
NIP. 197206111998032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 586/In.28/D.1/TL.01/03/2021

Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : FIRLY HIDAYATULLAH
NPM : 1602090097
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'an


- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di BADAN KESATJUAN BANGSA DAN POLITIK, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "DAMPAK JARAK USAHA TRADISIONAL DENGAN MINIMARKET PADA STUDI KEBERLANGSUNGAN EKONOMI (IMPLEMENTASI PERDA NO.04 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN PASAR DI KOTA METRO)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 19 Maret 2021

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Wakil Dekan I,


Siti Zulfahri S. Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001



PEMERINTAH KOTA METRO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Imam Bonjol NO. 15 Telp. (0725) 41128, Kode Pos. 34111

REKOMENDASI IZIN RESEARCH/SURVEY/PENGABDIAN/PENELITIAN/KKN/KKL/KKS/PPL
NOMOR : 800 / 70 / B-6 / 2021

- MEMBACA : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro Nomor : 587/In.28/D.1/TL.01/03/2021, Tanggal : 19 Maret 2021, Perihal Permohonan Izin Penelitian
- MENINGAT : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011, Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
2. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2019, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro.
- MEMPERHATIKAN : MAKSUD SURAT TERSEBUT.
- DENGAN INI MEMBERIKAN REKOMENDASI KEPADA
- N a m a : **FIRLY HIDAYATULLAH**
NPM : 1602090097
Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
Alamat : Sumbersari Bantul
Lokasi Penelitian : Dinas Perdagangan Kota Metro
Jangka waktu : 29 Maret 2021 s/d 29 April 2021
Pengikut / Anggota : -
Penanggung Jawab : Wakil Dekan I Siti Zulaikha S.Ag, MH
Tujuan : Mengadakan Penelitian Disertasi dengan Judul : **"DAMPAK JARAK USAHA TRADISIONAL DENGAN MINIMARKET PADA STUDI KEBERLANGSUNGAN EKONOMI (IMPLEMENTASI PERDA NO.04 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN PASAR DI KOTA METRO)"**.
- Catatan : 1. Setelah selesai mengadakan Research/Survey/Pengabdian/Penelitian/KKN/KKL/KKS/PPL agar melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Walikota Metro Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
2. Tidak diperkenankan mengadakan kegiatan lain diluar izin yang diberikan dan apabila terjadi penyimpangan maka Izin dicabut.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 29 Maret 2021

Pit. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA METRO

Tembusan :

1. Walikota Metro (sebagai laporan)
2. Kapolres Metro
3. Dandim 0411/LT
4. Inspektur Kota Metro
5. Kepala Sat Pol PP Kota Metro
6. Rektor Institut Agama Islam Negeri Metro





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

521

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-526/ln.28/S/U.1/OT.01/06/2021**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : FIRLY HIDAYATULLAH
NPM : 1602090097
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2020 / 2021 dengan nomor anggota 1602090097

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari segala administrasi di Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 18 Juni 2021
Kepala Perpustakaan

S. Hum., M.H.
NIP. 19750505 200112 1 002



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : syariah.iaim@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrounivac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Firty Hidayatullah Jurusan/Prodi : Syariah/ HESy (Hukum
Ekonomi Syariah)

NPM : 1602090097 Semester/TA : IX/2020/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Rabu 10/02 /2021	Ace outline	

Dosen Pembimbing I,

Netty Hermawati, SH.,MA.,MH.
NIP. 19590815 198903 1 004

Mahasiswa Ybs,

Firty Hidayatullah
1602090097



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrounivac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Firty Hidayatullah Jurusan/Prodi : Syariah/ HESy (Hukum
Ekonomi Syariah)

NPM : 1602090097 Semester/TA : IX/2020/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Rabu 17/02 2021	Ace BAB I s/d III Ace APD	 

Dosen Pembimbing I,



Netv Hermawati, SH.,MA.,MH.
NIP. 19590815 198903 1 004

Mahasiswa Ybs,



Firty Hidayatullah
1602090097



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296.
Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Firty Hidayatullah Jurusan/Prodi : Syariah/ HESy (Hukum
Ekonomi Syariah)
NPM : 1602040097 Semester/TA : X/2020/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	16 Juni 2021.	Pada BAB IV belum ada pembahasan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ada di APD. Perbaiki! Lihat kembali APD anda. Analisis & perbaiki kembali karena analisis awal belum melihat pada hasil penelitian & lapangan. Kesimpulan & sederhanakan fokus pada pertanyaan penelitian karena kesimpulan menjawab pertanyaan penelitian	  

Dosen Pembimbing I,

Netv Hermawati, SH.,MA.,MH.

NIP. 19590815 198903 1 004

Mahasiswa Ybs,

Firty Hidayatullah

1602090097



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Firlly Hidayatullah Jurusan/Prodi : Syariah/ HESy (Hukum
Ekonomi Syariah)
NPM : 1602040097 Semester/TA : X/2020/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	18 Juni 2021.	Setelah dikoreksi kembali maka skripsi ini layak untuk diujikan dan ujian memangayal. Doc BAB IV dan V	

Dosen Pembimbing I,

Netv Hermawati, SH.,MA.,MH.
NIP. 19590815 198903 1 004

Mahasiswa Ybs,

Firlly Hidayatullah
1602090097



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296.
Email : syariah.iaim@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrounivac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Firty Hidayatullah Jurusan/Prodi : Syariah/ HESy (Hukum
Ekonomi Syariah)
NPM : 1602090097 Semester/TA : IX/2020/2021

NO	Hari/Tgl	Isi Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.)	29 / 03 / 21	<ul style="list-style-type: none"> -> Berikan gambaran yang ada kaitannya dengan Penelitian Anda. -> Isi dari tiap BAB itu harus disesuaikan dengan outline Anda. -> Analisis Anda pada pembahasan sangat minim. -> Munculkan sinkronisasi Peraturan tekum yang ada di Metro dengan Peraturan tekum yang ada di tingkat pusat sehingga tampak bahwa Perda No. 4 Tahun 2015 merupakan peraturan pelaksana dari peraturan yang ada di atasnya, seperti peraturan Gubernur, Permen, dan Perpres dan UU. 	

Dosen Pembimbing II,

Elfa Murdiana M.Hum.
NIP.198012062008012 010

Mahasiswa Ybs,

Firty Hidayatullah
NPM. 1602040097



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : syariah.iaim@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrounivac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Firly Hidayatullah Jurusan/Prodi : Syariah/ HESy (Hukum
Ekonomi Syariah)
NPM : 1602090097 Semester/TA : VIII/2019/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
2.	29 / 21 / 03	→ Munculkan Urgensi kenapa jarak itu penting untuk diatur dalam suatu aturan hukum, baru dikaitkan dengan kondisi di. jarak usaha di-kota Metro.	

Dosen Pembimbing II,

Elfa Murdiana M.Hum.
NIP.19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,

Firly Hidayatullah
NPM. 1602040097



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : syariah.iaim@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Firty Hidayatullah Jurusan/Prodi : Syariah/ HESy (Hukum
Ekonomi Syariah)
NPM : 1602090097 Semester/TA : VIII/2019/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	19 / 21 / 04	<p>→ Di Sub judul ditulis Gambaran umum Usaha Tradisional di Kota Metro lalu kenapa di dalamnya Anda hanya menguraikan Pasar Tradisional Margorejo. Coba Disistemisasi Alur berpikirnya. Ketika berbicara tentang Gambaran umum Usaha Tradisional dan minimarket di Kota Metro maka beri penjelasan tentang umum di Kota Metro, baru mengerucut pada salah satu pasar yang ada di Kota Metro</p>	

Dosen Pembimbing II,

Elfa Murdiana M.Hum.
NIP.19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,

Firty Hidayatullah
NPM. 1602040097



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : syariah.iaim@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrounivac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Firly Hidayatullah Jurusan/Prodi : Syariah/ HESy (Hukum
Ekonomi Syariah)
NPM : 1602090097 Semester/TA : VIII/2019/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
2.	19 / 21 / 04	<p>→ Ine mau bicara tentang pertumbuhan minimarket dimana? Karena diatas anda sudah menguraikan tentang pasar Margorejo artinya sudah mengerucut. Kenapa ini membahas hal-hal umum lagi? → Maka coba di sistemasi ya: 2.) Gambaran Umum Pasar Tradisional dan Minimarket di Kota Metro. 1.) Pasar Tradisional di Kota Metro 2.) Minimarket di Kota Metro Nanti dari uraian Anda narasikan secara deduktif yakni dari Gambaran Umum mengerucut pada Gambaran Pasar Margorejo sebagai Lokasi Penelitian Anda.</p>	

Dosen Pembimbing II,

Elfa Murdiana M.Hum.
NIP.19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,

Firly Hidayatullah
NPM. 1602040097



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296.
Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Firy Hidayatullah Jurusan/Prodi : Syariah/ HESy (Hukum
Ekonomi Syariah)
NPM : 1602090097 Semester/TA : IX/2020/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	24 / 21 / 05	<p>→ Judul diatas Minimarket, Kenapa di dalamnya isinya Alfamart ?</p> <p>→ Beridulu pemahaman tentang Minimarket. Lalu ada Mini- market apa saja di Metro, baru mengerucut pada Alfamart, Indomaret, dll. yang dekat dengan lokasi penelitian.</p> <p>→ Apakah ini menjadi pertany- aan penelitian Anda? Apa kaitannya dengan judul dan masalah penelitian Anda?</p>	

Dosen Pembimbing II,

Elfa Murdiana M. Hum.
NIP.19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,

Firy Hidayatullah
NPM. 1602040097



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrounivac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Firly Hidayatullah Jurusan/Prodi : Syariah/ HESy (Hukum
Ekonomi Syariah)

NPM : 1602090097 Semester/TA : VIII/2019/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	8 / Juni 2021	Analisismu dlm Menganda Tentang Jarak Usaha Pasar Tradisional dan Mini Market Masih Kering dr. Teori dlm Menganalisis ↓ Anda punya pasari Perakuran Tanpa teori ↓ Libat pada Juen 51 9/8 Selis	

Dosen Pembimbing II,

Elfa Murdiana M. Hum.
NIP.19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,

Firly Hidayatullah
NPM. 1602040097



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH
Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296.
Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrounivac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : **Firly Hidayatullah** Jurusan/Prodi : **Syariah/ HESy (Hukum
Ekonomi Syariah)**
NPM : **1602090097** Semester/TA : **IX/2020/2021**

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	2 Feb 2020	<p>Di pembalasan tugas terkait "garak usaha fondasi menurut peraturan perundang-undangan"</p> <p>Manti dan fondasi kata beberapa ketentuan yg mengatur ttg hal ini</p> <p>- Peran dan Seseorang yang Dng Dulu</p>	

Dosen Pembimbing II,

Elfa Murdiana M.Hum.
NIP.198012062008012 010

Mahasiswa Ybs,

Firly Hidayatullah
NPM. 1602040097



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI(IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrounivac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Firty Hidayatullah Jurusan/Prodi : Syariah/ HESy (Hukum
Ekonomi Syariah)
NPM : 1602090097 Semester/TA : IX/2020/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	10 / 02 / 2021 Rabu	App Online & Penjualan Lazis APP	
	17 / 02 / 2021 Rabu	App APP Lazis penulisan	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

Elfa Murdiana M.Hum.
NIP.198012062008012 010

Firty Hidayatullah
NPM. 1602040097



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Firty Hidayatullah Jurusan/Prodi : Syariah/ HESy (Hukum
Ekonomi Syariah)

NPM : 1602090097 Semester/TA : IX/2020/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	9/2021 /20	Ada RABSY Lanjutan RABSY	

Dosen Pembimbing II,

Elfa Murdiana M.Hum.
NIP.198012062008012 010

Mahasiswa Ybs,

Firty Hidayatullah
NPM. 1602040097



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : syariah.iaim@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrounivac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Firty Hidayatullah Jurusan/Prodi : Syariah/ HESy (Hukum
Ekonomi Syariah)
NPM : 1602090097 Semester/TA : IX/2020/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	15 / 2021 Juni	Abs RMTB I Lanjutan Pemb I	

Dosen Pembimbing II,

Elfa Murdiana M. Hum.
NIP.19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,

Firty Hidayatullah
NPM. 1602040097

Dokumentasi :



Wawancara dengan Kepala Toko Alfamart Soekarno-Hatta 16 c Kota Metro



Wawancara dengan Pedagang Pasar/usaha tradisional Margorejo Kota Metro



Wawancara dengan Pedagang Pasar/usaha tradisional Margorejo Kota Metro



Wawancara dengan Pedagang Pasar/usaha tradisional Margorejo Kota Metro



Wawancara dengan Pedagang Pasar/usaha tradisional Margorejo Kota Metro



Wawancara dengan Pedagang Pasar/usaha tradisional Margorejo Kota Metro



Wawancara dengan Konsumen Pasar/usaha tradisional Margorejo Kota Metro



Wawancara dengan Konsumen Pasar/usaha tradisional Margorejo Kota Metro



Wawancara dengan Konsumen Pasar/usaha tradisional Margorejo Kota Metro



Wawancara dengan Konsumen Alfamart Soekarno-Hatta 16 c Kota Metro

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Firly Hidayatullah, lahir pada tanggal 16 Juni 1997 di Desa Sumbersari Bantul, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro, dari pasangan Bapak Mashuri dan Ibu Mursidah. Peneliti merupakan anak Pertama dari dua bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negri 1 Bumi Dipasena Abadi, lulus pada tahun 2009, kemudian melanjutkan studi di SMPN 05 Kota Metro, lulus pada tahun 2012, kemudian melanjutkan studi di SMKN 02 Kota Metro, lulus pada tahun 2015. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan Sarjana pada program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, dimulai pada Tahun Ajaran 2016/2017.